



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

MERDEKA Kampus
BELAJAR Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS PANCASILA

TAHUN AKADEMIK 2022/2023



QS 181311 R



PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN
DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN**



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (PREAMBULE)

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

“Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi seGenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



LAMBANG UNIVERSITAS PANCASILA

MAKNA LAMBANG

1. Bingkai segi lima berwarna dasar hitam melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi nasional dan falsafah Bangsa Indonesia
2. Tapak tangan kanan terbuka menengadah berwarna putih melambangkan sikap menjunjung tinggi kebenaran Pancasila untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata.
3. Topi Akademik berwarna hitam dan Pena Bulu berwarna putih melambangkan ketinggian intelektualitas dan profesionalisme yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
4. Bunga Teratai mekar berwarna kuning melambangkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, harkat dan martabat manusia serta kebudayaan.
5. Bintang bersudut lima berwarna kuning melambangkan keluhuran cita-cita ingin mewujudkan Perguruan Tinggi yang representative, unggul, berdaya saing, dihormati, dipercaya dan diminati masyarakat.
6. Pita berwarna kuning bertuliskan Universitas Pancasila melambangkan jati diri sebagai Perguruan Tinggi pengemban misi mencerdaskan khidupan bangsa untk mencapai masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

MAKNA WARNA

1. Hitam bermakna keabadian
2. Putih bermakna kesucian
3. Kuning bermakna kemuliaan

RANGKUMAN

Dengan demikian lambang dapat diartikan menyeluruh, utuh dan holistik adalah Perguruan Tinggi yang memiliki tanggungjawab moral untuk berperan memajukan kecerdasan bangsa dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi harkat martabat umat manusia.

HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA

3 Di -	$\frac{2}{1}$ si	7 ni	$\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ di - u - ni - ver	$\frac{5}{5}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ si - tas pan - ca	3 si -	$\frac{5}{5}$ la	6 mu	.	
1 Di -	$\frac{7}{6}$ si	4 ni	.	$\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ ter-ham-par La	$\frac{5}{5}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{7}$ dang la-dang ega	6 la	$\frac{5}{5}$ li -	6 mu	.
$\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ da - ri	$\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ kampu -	4 mu	.	$\frac{5}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{5}{4}$ ke - jar ha - srat	3 mu	.	$\frac{4}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{4}{2}$ pe - tik - lah sar	7 - ja	2 - na
3 1 mu	.	.	.	$\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ ca - pel ci - ta	4 2 mu	.	$\frac{5}{2}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{5}{2}$ tuk ne - ga - ra	3 1 mu	.
$\frac{6}{6}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{3}{2}$ bang - sa dan a	$\frac{3}{2}$ $\frac{2}{1}$ ga -	7 ma -	6 mu	7 5	.	.	3 2 Di -	7 si -	7 ni
$\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ di - U - ni - ver	$\frac{5}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{7}{7}$ si - tas Pan - ca	6 Si -	$\frac{5}{5}$ la	6 mu	.	1 1 1 1 Tetap -	kan ha -	$\frac{4}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ ti te - tap - kan	
$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ ma - sa de - pan	$\frac{3}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{7}$ mu	6 ce -	5 mer lang	1 men -	6 ta	$\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ ri	4 6 ko - bar - kan lah se	ma - ngat - mu	
$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ te - tap - kan ha	$\frac{4}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ ti te - tap - kan	7 para	7 do - sen	3 2 dosenmu	6 4 ber - ju	3 2 ang - tuk	1 7 ke - ber		
$\frac{5}{4}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{5}{4}$ ha - si - lan	6 mu	$\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ 2 2 5 5 da - ri	$\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ kampu -	7 3 mu	$\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ kau - kan	$\frac{1}{6}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{1}$ $\frac{4}{2}$ se - bar - kan li	5 3 mu	.	
$\frac{4}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ da - ri kam - pu -	1 6 pu -	7 la	$\frac{6}{4}$ $\frac{5}{4}$ 4 4 2 2 kau him	5 5 mu	.	$\frac{5}{5}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{7}{1}$ $\frac{2}{2}$ kau - te - gak - kan	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ kau siap -	kan	
$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ kau siap - kan	$\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ kau ha - da - pi ma	7 sa de	6 pan	$\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{5}{5}$ ba - ngun lah	$\frac{5}{5}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ pan - dang - lah	$\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ derita rakyat			
5 mu	.	$\frac{5}{5}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ di - sa na	$\frac{5}{5}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ untuk nya	$\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ kau di - tun tut	A - mal	mu	$\frac{5}{5}$ $\frac{1}{1}$ di - sa - na		
$\frac{5}{5}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ un - tuk -	$\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{3}$ nya kau di - tun - tut	$\frac{2}{2}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{7}{7}$ bak - ti - mu	$\frac{3}{3}$ $\frac{3}{3}$ jangan	$\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{3}$ kau - si - lau	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{7}{7}$ pa - da du				
1 nia	2 I - ni	.	2 lang - kah	2 kan ma -	3 ju;	6 tun duk - kan rin	7 ta - ngan -	7 mu	3 hanya
$\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{3}$ lah sa - tu	6 tu -	$\frac{6}{6}$ $\frac{7}{7}$ gas mu	1 li -	2 a mu	3 man - fa	2 at - kan lah	$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{6}{6}$ di - ri tuk se -		
$\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{2}{2}$ sa - ma mu	.	1 da -	$\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{4}$ ri si - ni	.	$\frac{7}{7}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{7}{7}$ $\frac{1}{1}$ cip - ta kan du - nia	7 A -	6 man	5 da -	6 mai

Diciptakan oleh : Ir. Ch. A. Agustono (alumni FT Universitas Pancasila)

Atas Prakarsa : 1. Adlin Ferry (alumni FT Universitas Pancasila)

2. Ir. Achmad Husaini, M. Arch (alumni FT Universitas Pancasila)

Dinyanyikan untuk pertama kali dalam acara Inaugurasi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 1981/1982
Pada tanggal 24 Agustus 1981 di Balai Sidang Senayan



MARS UNIVERSITAS PANCASILA

Universitas kita,
Membangun nusa bangsa
Cita kita bersama
Asa utama kita
Tingkatkan Indonesia
Cerdaskan bangsa

Pancasila namanya
Mengemban cita suci
Perguruan tinggi
Hasilkan insan bangsa
Tingkatkan Indonesia
Keseluruh penjuru dunia

Reff : Raihlah semua ilmu
Sucikan nurani
Agihkan prestasimu
Untuk insan sebangsa
Untuk insan semesta

Wujudkan cita ini sebagai suatu visi
Untuk pengabdian kita pada negri tercinta
Makmurlah, jayalah, bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila Makmurlah, jayalah,
bangsa dan negeriku
Universitas Pancasila

Syair dan lagu : Denny Sudharmono (Alumni FTUP)
Arranger : Hari Santoso

KATA PENGANTAR

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan membawa perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Kebutuhan akan sumber daya manusia dengan kualitas tersebut menjadi tantangan bagi Universitas Pancasila untuk tidak hanya menghasilkan lulusan saja tetapi menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas, suka dan selalu belajar (*life-long learners*) yang menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kebutuhan terhadap lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing dalam iklim kompetisi bisnis yang semakin kompleks, merupakan konsekuensi logis dari timbulnya persaingan di tingkat lokal maupun global. Dalam rangka menghadapi persaingan global di bidang Pendidikan, Universitas Pancasila dituntut untuk terus membenahi diri dan selalu meningkatkan kinerjanya sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Universitas Pancasila memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk melaksanakan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, setiap tahun akademik disiapkan Pedoman Akademik.

Pedoman Akademik Universitas Pancasila disusun berdasarkan Peraturan Akademik yang berlaku untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Pancasila Tahun 2015, Rencana Induk Pengembangan Universitas Pancasila tahun 2010-2034 dan Rencanan Strategis Universitas Pancasila tahun 2020-2024.

Pedoman Akademik Universitas Pancasila Tahun Akademik 2022/2023 diterbitkan dengan maksud untuk memberikan panduan kepada *Civitas Academica* khususnya mahasiswa baru agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik, menghasilkan prestasi yang membanggakan, diselesaikan tepat waktu, dan kelak ilmunya bermanfaat bagi masyarakat.



Jakarta, Oktober 2022

Rektor,

Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

DAFTAR ISI

PANCASILA	i
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	ii
LAMBANG UNIVERSITAS PANCASILA.....	iii
HYMNE UNIVERSITAS PANCASILA.....	iv
MARS UNIVERSITAS PANCASILA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I INFORMASI UMUM.....	1
A. PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM.....	1
1. Pengertian Umum.....	1
2. Ketentuan Umum.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN DAN FOTO YAYASAN.....	4
1. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.....	4
2. Ketua Yayasan	8
3. Rektor	9
4. Pimpinan Universitas	10
5. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bismis.....	11
6. Pimpinan Fakultas Farmasi	11
7. Pimpinan Fakultas Hukum	12
8. Pimpinan Fakultas Teknik	12
9. Pimpinan Fakultas Psikologi	13
10. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi	13
11. Pimpinan Fakultas Pariwisata.....	14
12. Pimpinan Sekolah Pasca Sarjana.....	14
C. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANCASILA	15
D. TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA.....	15
E. SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS PANCASILA.....	15
F. NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA.....	16
G. PETA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PANCASILA MENUJU ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITY	19
BAB II PROFIL UNIVERSITAS PANCASILA	20
A. AKREDITASI INSTITUSI.....	20
B. ISO 21	
C. STRUKTUR ORGANISASI	22
D. PROFIL UNIT KERJA	23
1. KANTOR JAMINAN MUTU (KJM).....	23

2. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI).....	24
3. PUSAT STUDI PANCASILA (PSP).....	26
4. LEMBAGA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3).....	27
5. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	28
6. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP).....	30
7. PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN LAYANAN KARIR MAHASISWA (PPKLKM).....	33
8. LEMBAGA BAHASA (LB).....	34
9. PUSAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (PPMKSDM).....	35
10. LEMBAGA HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (LHKI)	37
11. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (PTIK).....	38
BAB III PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA.....	41
BAB IV PROFIL PROGRAM STUDI.....	77
A. AKREDITASI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PANCASILA	77
B. PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMINATAN.....	78
1. PROGRAM STUDI SEKOLAH PASCASARJANA.....	78
a) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU EKONOMI	78
b) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU FARMASI	79
c) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER AKUNTANSI	81
d) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU MANAJEMEN	83
e) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU FARMASI.....	85
f) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU HUKUM	87
g) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER KENOTARIATAN	88
h) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER TEKNIK MESIN	90
2. PROGRAM STUDI PROFESI.....	92
a) PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER	92
3. PROGRAM STUDI S-1 SARJANA DAN D-III DIPLOMA TIGA	94
a) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA MANAJEMEN.....	94
b) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA AKUNTANSI.....	96
c) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ARSITEKTUR	97
d) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK ELEKTRO	99
e) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INFORMATIKA	102
f) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK SIPIL.....	104
g) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK MESIN.....	106
h) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INDUSTRI.....	107
i) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA DESTINASI PARIWISATA.....	109
j) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA FARMASI.....	110

k)	PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU HUKUM.....	113
l)	PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU KOMUNIKASI	115
m)	PROGRAM STUDI S-1 SARJANA PSIKOLOGI	118
n)	PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK MESIN	123
o)	PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTRONIKA	125
p)	PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN	127
q)	PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA AKUNTANSI	128
r)	PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA FARMASI.....	129



BAB I

INFORMASI UMUM

A. PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

1. Pengertian Umum

Dalam panduan akademik ini yang dimaksud dengan:

- a) **Peraturan Akademik** Universitas Pancasila (UP) adalah semua peraturan yang mengikat unsur-unsur dalam pelaksanaan program pendidikan dan administrasi akademik.
- b) **Universitas** adalah Universitas Pancasila, suatu lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, dikukuhkan dengan akte notaris **G.H.S. Loemban Tobing, SH Nomor 14 tertanggal 9 Januari 1970**, disempurnakan dengan akte notaris **G.H.S Loemban Tobing, SH Nomor 1 tanggal 1 November 1983**, dan diperbaharui dengan akte notaris **Kartono, SH Nomor 15 tahun 2005** dan berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c) **Rektor** adalah pimpinan Perguruan Tinggi untuk Universitas, dan bertanggungjawab kepada Yayasan.
- d) **Dekan/Direktur Sekolah Pasacasarjana** (SPs) adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan kependidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan penata administrasi Fakultas/SPs serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- e) **Fakultas/SPs** adalah satuan struktural universitas sebagai unsur pelaksana akademik yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program studi termasuk laboratorium/ stuido dan semua unit kerja dibawah Fakultas/SPs.
- f) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan.atau pendidikan vokasi.
- g) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- h) **Pendidikan Akademik** adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dn pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- i) **Pendidikan Vokasi** adalah Pendidikan Tinggi pada Program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- j) **Pendidikan Profesi** adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan

Kementerian, Kementerian lain, lembaga Pemerintah Tinggi Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

- k) **Akreditasi** merupakan kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l) **Dosen** adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- m) **Dosen Pembimbing Akademik** adalah dosen tetap pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur SPs, bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
- n) **Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Promotor/Kopromotor** adalah dosen pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur SPs yang persyaratannya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- o) **Tenaga Kependidikan** bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- p) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Pancasila.
- q) **Mahasiswa baru** adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di Universitas Pancasila.
- r) **Mahasiswa pindahan/ahli jenjang** adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang melanjutkan pendidikan di Universitas Pancasila atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas Pancasila.
- s) **Mahasiswa program regular khusus** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
- t) **Mahasiswa asing** adalah seorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas Pancasila.
- u) **Nomor Induk Mahasiswa** adalah nomor identifikasi mahasiswa Universitas Pancasila yang diberikan kepada mahasiswa baru atau pindahan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- v) **Status mahasiswa** adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- w) **Status mahasiswa aktif** adalah status mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik dalam suatu semester berjalan.
- x) **Status mahasiswa cuti** adalah status mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik apapun dalam satu semester yang dibuktikan dengan persetujuan permohonan cuti oleh Rektor.

- y) **Status mahasiswa tidak aktif** adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang dan program perkuliahan serta kegiatan akademik tanpa pemberitahuan atau keterangan administratif.
- z) **Masa studi** adalah waktu terjadwal yang diberikan kepada mahasiswa untuk menempuh dan menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan.
- dd) **Putus Studi** adalah suatu pernyataan kepada mahasiswa yang habis masa studinya dan/atau oleh karena keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan studi sehingga kepada mahasiswa tersebut dinyatakan sudah tidak memiliki keterikatan administrasi di Universitas Pancasila.
- ee) **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)** adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu, KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ff) **Semester Pendek (SP)** adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks dengan tujuan remediasi, pengayaan, atau percepatan masa studi.
- gg) **Semester Perbaikan (SPb)** adalah kegiatan perkuliahan remedial antar semester dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks sesuai pembukaan mata kuliah pada semester berjalan.
- hh) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- ii) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- jj) **Capaian pembelajaran** kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- kk) **Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi** adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sejumlah kredit tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi, untuk memperoleh gelar vokasi, sarjana, profesi, magister dan doktor.
- ll) **Transkrip akademik** adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai kelengkapan ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
- mm) **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.
- kk) **Yudisium** adalah sidang tertutup Senat Fakultas/SPs untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan predikat kelulusan. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian.
- ll) **Wisuda** adalah sidang terbuka Senat universitas yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi setiap semester dan seharusnya diikuti oleh seluruh lulusan Fakultas/SPs.

- mm) **Kalender akademik** adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh universitas.
- nn) **Praktikum** adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan di laboratorium, studio dan bengkel.
- oo) **Praktik** adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan diluar kampus seperti di industri, perusahaan, rumah sakit, apotek, dan institusi terkait lainnya.
- pp) **Laboratorium/studio** adalah unit pelaksana akademik didalam satu program studi yang mengampu atau mendukung satu bagian atau cabang IPTEKS yang menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah; pada program studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- qq) **Biaya pendidikan** yang telah ditentukan oleh universitas wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Umum

- a) Seluruh ketentuan aturan dalam keputusan ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan Universitas Pancasila serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di Indonesia.
- b) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pancasila.
- c) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi Akademik Universitas Pancasila sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional kementerian yang membidangi pembinaan Pendidikan Tinggi atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

B. STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN DAN FOTO YAYASAN

1. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila

PEMBINA

- 1) Ketua : Dr. (HC) Ir. Siswono Yudo Husodo
- 2) Wakil :
- 3) Anggota : 1. Jenderal Polisi (Purn). Tan Sri, Prof. Drs. Da'i Bachtiar, S.H.
2. Komisaris Jenderal Polisi (Purn). Drs. Ahwil Luthan, S.H., MBA.
3. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.

PENGAWAS

- 1) Ketua : Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar
- 2) Anggota : 1. Ir. Indra Utama, M.PWK.
2. Prof. Dr. Achsanul Qosasi
3. Ir. Handrito Hardjono, M.M., MPA., MSM.
4. Ir. Kiki Kunthi Lestari, M.T.

PENGURUS

- 1) Ketua : Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.a.
- 2) Bendahara : Darwin Suzandi, S.E., MBA.
- 3) Sekretaris : Yoga Satrio, S.H., M.M., M.H.

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

- 1) Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.
- 2) Sekretaris merangkap Anggota: Dr. apt. Novi Yantih, S.Si., M.Si.

ANGGOTA:

- 1) Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.
- 2) Dr. apt. Novi Yantih, S.Si., M.Si.
- 3) Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si.
- 4) Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
- 5) Prof. Dr. Mutiara SP., SE., ME.
- 6) Prof. Dr. Hatane Samuel, SE., MS.
- 7) Prof. Dr. I Made Putrawan, MA.
- 8) Prof. Dr. Muhammad Said, MA.
- 9) Prof. Muchamad Syafrudin, M.Si., Akt.
- 10) Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D.
- 11) Prof. Dr. Shirley Kumaia, M. Biomed, Apt.
- 12) Prof. Dr. Syamsudin, M.Biomed, Apt.
- 13) Prof. Dr. dr. Rustadi, DMM., MS., AP.PK (K)
- 14) Prof. Dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SPMK. (K)
- 15) Prof. Dr. Emawati Sinaga, MS., Apt.
- 16) Prof. Dr. Ros Sumarny, MS., Apt.
- 17) Prof. Dr. apt. Yusi Anggriani, M.Kes.
- 18) Prof. Dr. Eddy Pranoto, SH., MA.
- 19) Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
- 20) Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Ph.D.
- 21) Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH., MH.
- 22) Prof. Dr. Astim Riyanto, SH., MH.
- 23) Prof. Dr. Ade Saptomo, SH. MA.
- 24) Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
- 25) Prof. Ir. Marsudi, M.Sc.
- 26) Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT.
- 27) Prof. Dr. Ir. Wegei Roeslan, M.Sc.
- 28) Prof. Ir. Djoko W. Karmiadi, MSME., Ph.D.
- 29) Prof. Dr. Ir. Yulianto Sumalyo.
- 30) Prof. Dr. Ir. Busono Soerowirdjo, M.Sc.
- 31) Prof. Dr. H. Dahmir Dahlan, M Sc.
- 32) Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.
- 33) Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, MA., Ph.D.
- 34) Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.
- 35) Prof. Dr. Dwi Purwoko
- 36) Prof. Dr. M. Yuwana Marjuka
- 37) Prof. Dr. Bambang Purwoko, SE., MA.

- 38) Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA.
- 39) Prof. Didik J. Rachbini
- 40) Prof. Dr. Syamsul Ma'arif., MA
- 41) Prof. Dr. Wibowo, M.Phil.
- 42) Prof. Dr. Apollo Daito, SE., Ak., M.Si.
- 43) Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE., Ak. MM., CA.
- 44) Prof. Dr. Amilin, SE. AK., M.Si., CA.
- 45) Prof. Yudi Azis, SE., S.Si., S.Sos., MT. Ph.D.
- 46) Prof. Dr. Hamidah, SE., M.Si.
- 47) Prof. Dr. Soekrisno Agoes, Ak. MM., CPA., CA.
- 48) Prof. Dr. Ir. M. Noor Salim, SE., MH.
- 49) Prof. Dr. Arisetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA
- 50) Dr. Drs. Joko Hartanto, S.H., M.Si.
- 51) Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog.
- 52) Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM.
- 53) Dr. Ir. Iha haryani Hatta, SE., MM.
- 54) Dr. Silverius Y. Soeharso, SE., MM. Psi.
- 55) Devi Roza Kausar, Ph.D
- 56) Anna Agustina, M.Si., Ph.D.
- 57) Dr. Dian Ratih Laksmiawati, M.Biomed., Apt.
- 58) Dr. Faizatun, S.Si., M.Si. Apt.
- 59) Ni Made Dwi Sandhiutami, M.Kes., Apt.
- 60) Dr. Lailah Fuji, SE., M.Si., Ak., Ca.
- 61) Mulyadi, SE., MM.
- 62) Hotman Fredy, SE., M.Ak., Ak., CA.
- 63) Dr. Zaitun Abdullah, SH., MH.
- 64) Dr. Adnan Hamid, S.H., MM., MH.
- 65) Wibisono Oedoyo, SH., MH.
- 66) Dr. Herawati Zetha Rahman, MT.
- 67) Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT.
- 68) Swambodo M. Adi, ST., M.Ars.
- 69) Muhammad Rosit, M.Si.
- 70) Umar Halim, M.Phil.
- 71) Riza Darma Putra, S.Sos., M.I.Kom.
- 72) Aully Grashinta, M.Si., Psi.
- 73) Nungky Puspita, SE., MM.
- 74) Dr. Derriawan, SE., MM.
- 75) Dr. Zulkifli, ST., MM.
- 76) Dra. Hj. Dewi Trirahayu, MM.
- 77) Ir. Eka Maulana. MMT.
- 78) Prof. Dr. Suratno, SE., MM., Ak., CA.
- 79) Dra. Naniek Andiani, M.Kom.
- 80) Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.
- 81) Dra. Sri Rezeki Candra N., M.Kom.
- 82) Dr. Agustinus Miranda Wijaya, SE., SH., MM., MKn.
- 83) Dr. Ir. Mombang Sihite, MM.
- 84) Prof. Dr. apt. Ratna Djamil, M.Si.
- 85) Apt Hesty Utamu Ramadhaniati, S.Si., M.Clin., Pharm., Ph.D
- 86) Dr. Ismail. ST., MT.

- 87) Dr. Yoyo Arifardhani, SH., MM., LL.M
- 88) Dr. Indah Harlina, SH., MH.
- 89) Dr. Lies Putriana, SE., MM.
- 90) Dr. Yetty Murni, SE., Ak., MM., CA.
- 91) Dr. Ir. Yuke Ardhiati, MT.
- 92) Dr. Dede Lia Zariatn, ST., MT.
- 93) Ir. Kiki K. Lestari., MT.
- 94) Evanytha, M.Si., P.Si.



2. Ketua Yayasan



JENDRAL BESAR TNI (PURN) A.H. NASUTION (ALM)
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
UNIVERSITAS PANCASILA 1970 – 1983



JENDRAL TNI (PURN) ACHMAD TAHIR (ALM)
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
PANCASILA 1983 – 2002



DR. (CH) SISWONO YUDO HUSODO
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA
UNIVERSITAS PANCASILA

3. Rektor



PROF. DR. EDIE TOET HENDRATNO, S.H., M.Si., FCBArb
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 2021 - Sekarang



PROF. DR. SUBROTO
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 1995 - 2004



PROF. DR. EDIE TOET HENDRATNO, S.H.,
M.Si., FCBArb
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 2004 - 2014



PROF. DR. APT. WAHONO
SUMARYONO
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 2014 - 2021



MAYJEND AMIR MURTONO, S.H
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 1966 - 1978



DRS. SUNARTO
PRAWIROSUJANTO, APT.
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 1979 - 1983



PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
PERIODE 1983 - 1995

4. Pimpinan Universitas



PROF. DR. EDIE TOET HENDRATNO, S.H., M.Si., FCBArb
REKTOR



PROF. DR. SRI WIDYASTUTI, S.E., M.M., M.Si
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



DR.APT. NOVI YANTIH., M.Si
WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN



DR. DRS. JOKO HARTANTO, SH., M.Si
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN & ALUMNI



DRA. DIENNARYATI TJOKROSUPRIHATONO, M.PSI,
PSIKOLOG
WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA HUMAS DAN VENTURA

5. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bismis



PROF. DR. IR. HARYANI HATTA, S.E., M.M
DEKAN



DR. LAILAH FUJIANI, S.E., M.SI.,AK.,CA
WAKIL DEKAN I



MULYADI, S.E.,M.M
WAKIL DEKAN II



HOTMAN FREDY, S.E.,M.AK., AK., CA
WAKIL DEKAN III

6. Pimpinan Fakultas Farmasi



PROF.DR.SYAMSUDIN, M.BIOMED
DEKAN



PROF.DR.APT.DIAN RATIH LAKSMITAWATI,
M.BIOMED
WAKIL DEKAN I



DR.APT.FAIZATUN, S.SI.,M.SI
WAKIL DEKAN II



DR.APT.NI MADE DWI., S.SI., M.KES
WAKIL DEKAN III

7. Pimpinan Fakultas Hukum



PROF.DR.EDDY PRATOMO, S.H., MA
DEKAN



DR.ZAITUN ABDULLAH, S.H., MH
WAKIL DEKAN I



DR. ADNAN HAMID, S.H., M.H., M.M
WAKIL DEKAN II



WIBISONO, OEDOYO, SH., M.H
WAKIL DEKAN III

8. Pimpinan Fakultas Teknik



DR.IR. BUDHI PRAYITNO, IPM
DEKAN



DR. HERAWATI ZETHA RAHMAN, S.T., M.T
WAKIL DEKAN I



PROF.DR.IR.DWI RAHMALINA, M.T
WAKIL DEKAN II



SWAMBODO M.ADI, S.T., M.T
WAKIL DEKAN III

9. Pimpinan Fakultas Psikologi



DR.SILVERIUS Y. SOEHARSO, S.E., M.M. PSI
DEKAN



AULLY GRASHINTA, M.SI., PSI
WAKIL DEKAN I



DR. AYU DWI NINDYATI, M.SI., PSIKOLOG
WAKIL DEKAN II

10. Pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi



ANNA AGUSTINA, PD.D
DEKAN



MUHAMMAD ROSIT, S.SOS., M.SI
WAKIL DEKAN I



UMAR HALIM, M.PHIL
WAKIL DEKAN II



RIZA DARMA PUTRA, S.SOS., M.IKOM
WAKIL DEKAN III

11. Pimpinan Fakultas Pariwisata



DEVI ROZA K. KAUSAR, PH.D., CHE
DEKAN



NUNGKY PUSPITA, S.E., M.M., CHE
WAKIL DEKAN

12. Pimpinan Sekolah Pasca Sarjana



PROF. DR. SRI WIDYASTUTI, S.E., M.M., M.S.I
Plt. DIREKTUR



DR. DERRIAWAN, M.M
ASISTEN DIREKTUR I



DR. IR. ZULKIFLI, M.M
ASISTEN DIREKTUR II

C. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PANCASILA

VISI UNIVERSITAS PANCASILA

Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

MISI UNIVERSITAS PANCASILA

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM.

D. TUJUAN UNIVERSITAS PANCASILA

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

1. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

E. SASARAN STRATEGIS UNIVERSITAS PANCASILA

Universitas Pancasila menetapkan capaian tahun 2020 sd 2024 adalah “*Research University*”, yakni penelitian terapan yang mengacu pada RIRIN dan RIPIN, kebutuhan Pemerintah peningkatan daya saing IKM, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan IPTEKS, maka sasaran strategis UP di bidang akademik dan non akademik. Sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum *Outcomes Based Learning* (OBE), *Student Centered Learning* (SCL), pembelajaran terintegrasi dengan riset dan PkM, dan *Learning Management System* (LMS).

2. Menumbuhkan Budaya Riset dan Inovasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok riset/pusat kajian, yang berperan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan dalam mendukung pengembangan IPTEKS, meningkatkan daya saing IKM dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan peranan UP dan mitra strategis dalam memberikan layanan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, IKM dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good University Governance* (GUG) melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 21001:2018 dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terpadu.
5. Terwujudnya kerja sama yang strategis dan saling bermanfaat dengan instansi maupun institusi dalam dan luar negeri dalam meningkatkan mutu Tridharma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya.

F. NILAI-NILAI BUDAYA ORGANISASI UNIVERSITAS PANCASILA

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Universitas Pancasila memiliki nilai-nilai budaya organisasi yang disepakati, dipahami dan wajib dipraktikkan oleh setiap insan Universitas Pancasila. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan “IKHLAS”, yang berfungsi sebagai Nilai-Nilai Instrumental berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai Nilai Fundamental. Adapun akronim “IKHLAS” memiliki kepanjangan, sebagai berikut:

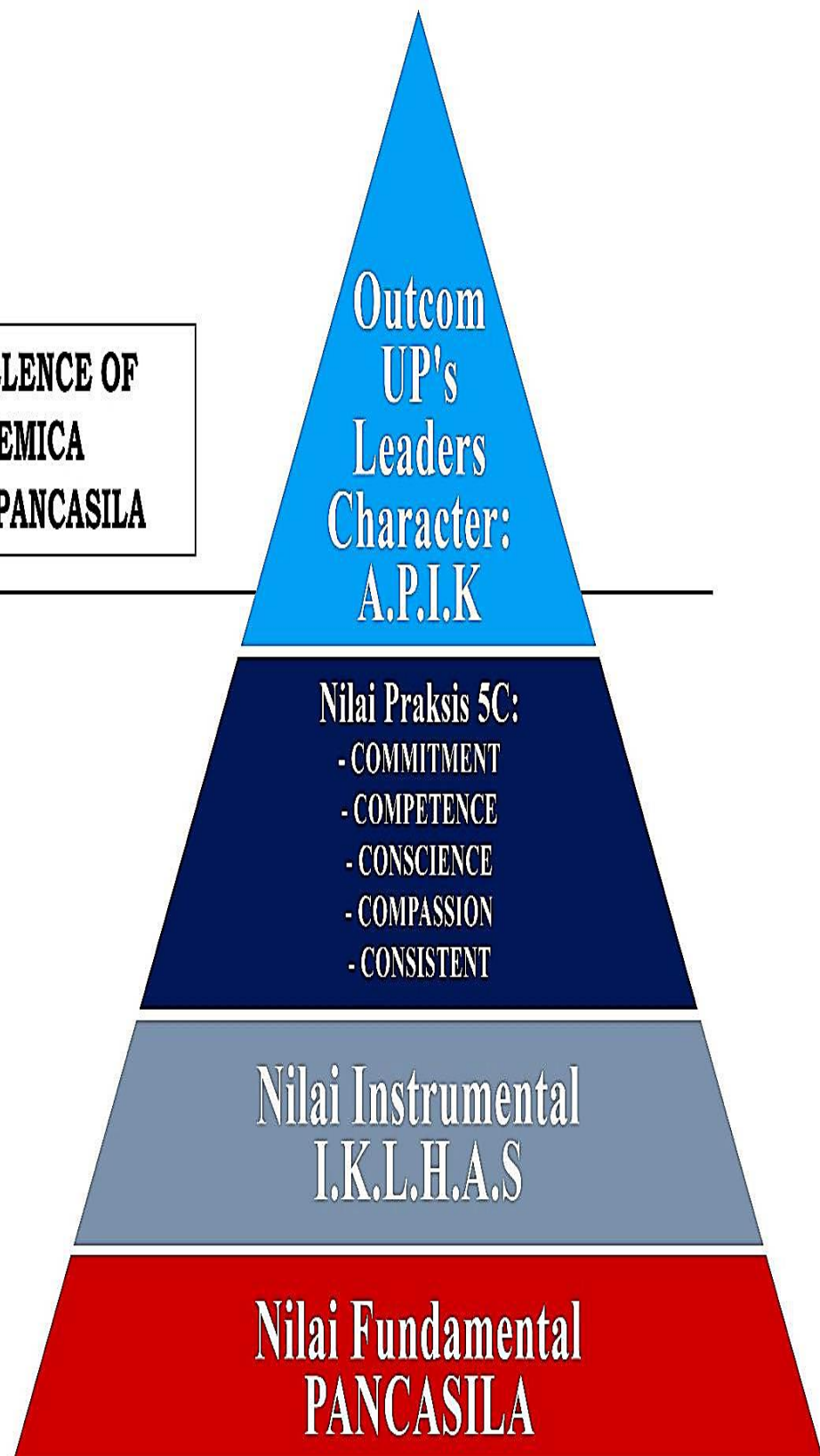
1. **I** = Integritas, artinya setiap insan Universitas Pancasila harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.
2. **K** = Kompeten, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kompetensi (hardskills dan softskills) dalam memajukan Universitas Pancasila sesuai dengan peran dan fungsinya.
3. **H** = Harmoni, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu menjaga dan mempertahankan keselarasan dalam keanekaragaman/perbedaan.
4. **L** = Loyalitas, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan Institusi Universitas Pancasila, termasuk visi dan misinya.
5. **A** = Antusias, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki semangat tinggi dalam menyelesaikan tugas yang bertanggung jawabnya.
6. **S** = Soliditas, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu bekerja sama dan kompak dalam meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Selanjutnya Nilai-Nilai Instrumental “IKHLAS” dijabarkan menjadi Nilai-Nilai Praksis yang dioperasionalkan oleh Sivitas Akademika menjadi 5 (lima) C yakni *Commitment*, *Competence*, *Conscience*, *Compassion* dan *Consistent*.

Melalui penerapan ke tiga lapisan nilai tersebut (Fundamental – Instrumental – Praksis) dalam kehidupan kampus – bermasyarakat – berbangsa – dan bernegara diharapkan Sivitas Akademika dan lulusan Universitas Pancasila memiliki karakter **Adaptif** terhadap perkembangan IPTEKS dan jaman, **Produktif** dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, **Inovatif** dalam pola fikir manajemen sumberdaya, serta **Kontributif** bagi masyarakat, bangsa dan Negara dimanapun insan Universitas Pancasila berkarya. Secara skematis hal-hal tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

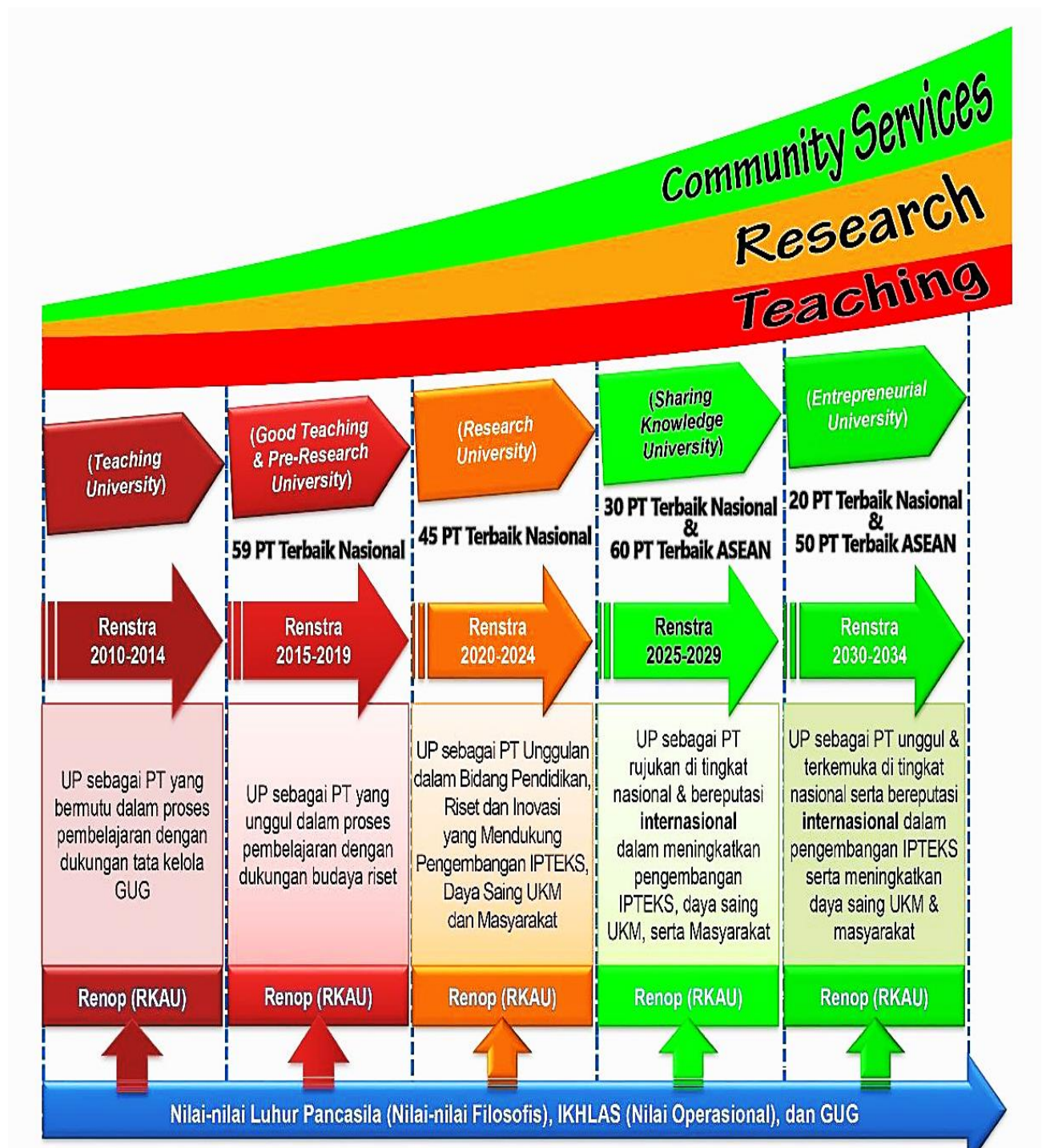


**HUMAN EXCELLENCE OF
CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS PANCASILA**



Gambar 1.1. Human Excellence of Civitas Academica Universitas Pancasila

**G. PETA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PANCASILA
MENUJU ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITY**



Gambar 1.2. Tongak-Tonggak Pencapaian Visi Universitas Pancasila

BAB II

PROFIL UNIVERSITAS PANCASILA

A. AKREDITASI INSTITUSI





Certificate of Registration

This is to certify that the Educational Organizations Management System of

REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12640, Indonesia

for the following scope

Provision of Education Administration Service in: Board of Rector, Office of Quality Assurance, Internal Supervisory Unit, Pancasila Study Center, Institute for Research and Community Services, Institute for Education Research and Development, Academic Administration Bureau, General Administration Bureau, Student and Alumni Administration Bureau, Legal and Cooperation Administration Bureau, Information and Communication Technology Center

has been assessed and complied against the provisions of

ISO 21001:2018

International Standard



Titis Argento
President Director

Project: PR-6T72L58
Registration Number: Q6556640
Certification Date: 08 December 2021
Recertification Due Date: 07 December 2024
EA Code: 37

Registration is subject to the management system being continually maintained to the above standard under regular surveillance. Should surveillance not take place when required, registration shall be removed.
This certificate is property of PT Global Certification Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower 30th Floor, Jendral Sudirman Kav 45 - 46 Jakarta 12930
Perkantoran Manyar Tompotika Blok A - 2, Raya Menur Pumpungan 167 Surabaya 60116

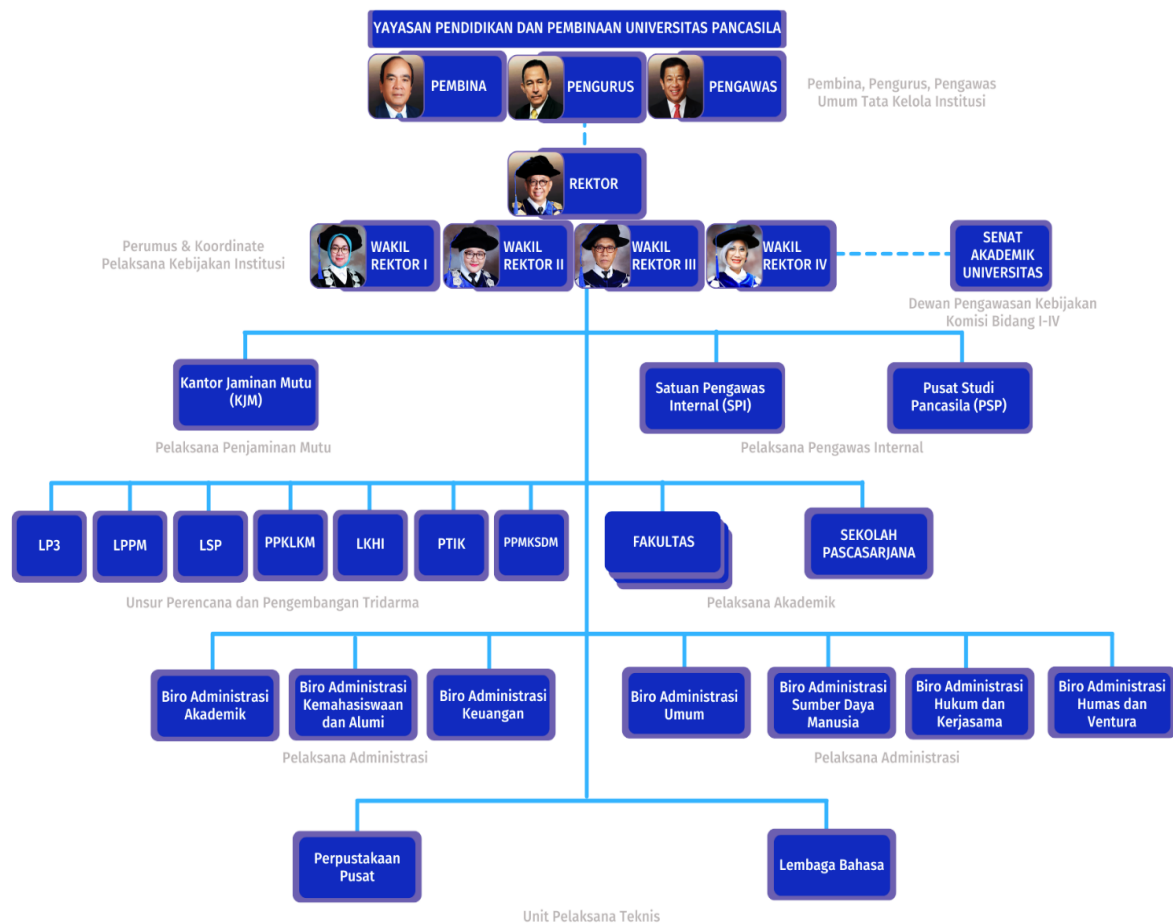


Serial No: 5009495

Please validate the authenticity and status of this certificate by scan QRcode or at www.globalgroup.co.id



C. STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan:

- Wakil Rektor I : Wakil Rektor Bidang Akademik
 Wakil Rektor II : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum & SDM
 Wakil Rektor III : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 Wakil Rektor IV : Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerjasama, Humas & Ventura
 LKHI : Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional
 LP3 : Lembaga Peningkatan & Pengembangan Pendidikan
 LPPM : Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
 LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi
 PPKLKM : Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karir Mahasiswa
 PSP : Pusat Studi Pancasila
 PTIK : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 PPMKSDM : Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

PIMPINAN UNIVERSITAS PANCASILA

- Rektor : Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb
 Wakil Rektor I : Prof. Dr. Sri Widyastuti, S.E., M.M., M.Si.
 Wakil Rektor II : Dr. Apt. Novi Yantih, M.Si.
 Wakil Rektor III : Dr. Drs. Joko Hartanto, S.H., M.Si.
 Wakil Rektor IV : Dra. Diennaryati Tjokrosuprihatono, M.Psi., Psikolog

D. PROFIL UNIT KERJA

1. KANTOR JAMINAN MUTU (KJM)

a) Deskripsi

KJM adalah singkatan dari Kantor jaminan Mutu, dimana KJM sendiri merupakan Lembaga yang mengatur semua urusan jaminan mutu baik dari Universitas maupun Fakultas. KJM melakukan audit kepada hal lebih bersifat akademik terkait dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

b) Visi

Menjadi Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu yang Unggul dan terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

c) Misi

- 1) Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal berstandar Nasional dalam rangka mewujudkan Visi Universitas Pancasila.
- 2) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengendalian mutu untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila.
- 3) Memberikan layanan pendampingan dan konsultasi dalam Menyusun akreditasi institusi dan program studi.

d) Tujuan

Memelihara dan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau Lembaga lain secara eksternal.

e) Tugas Pokok

Tugas pokok KJM adalah meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Mutu Akademik) di Universitas Pancasila secara berencana dan berkelanjutan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

f) Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok seperti tersebut pada ketetapan ketiga, maka kantor Jaminan Mutu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.
- 2) Menyusun dan/atau membuat penagkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.

- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik.
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di Bidang Penjaminan Mutu Akademik.
- 6) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Akademik.
- 7) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
- 8) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Pancasila.
- 9) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Pancasila.

2. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

a) Deskripsi

Statuta Universitas Pancasila menunjukkan bahwa sistem Pengawas Internal merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya visi dan misi universitas. Sebagai organisasi pendidikan tinggi, pengelolaan Universitas Pancasila harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran dan taat kepada peraturan perundangan. Suatu mekanisme dan Sistem Pengawasan Internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan Universitas Pancasila telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang diinginkan tersebut.

Satuan Pengawas Internal Universitas Pancasila yang disebut SPI UP adalah satuan pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja Universitas Pancasila. Satuan Pengawasan Internal Universitas Pancasila berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Universitas.

b) Visi

Visi Satuan Pengawas Internal Universitas Pancasila adalah menjadi Satuan Pengawas Internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, dan memberikan kontribusi bagi pimpinan dan universitas menuju terciptanya *good university governance*.

c) Misi

- 1) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya personal SPI.
- 2) Internalisasi nilai-nilai etika bagi setiap personal SPI Universitas Pancasila.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan secara regular semua satuan/unit kerja di Universitas Pancasila.
- 4) Melaksanakan monitoring/evaluasi tindakan lanjutan atas hasil pemeriksaan semua satuan/unit kerja di Universitas Pancasila.

d) Tujuan

Pengawasan dalam sistem Pengawasan Internal Universitas Pancasila meliputi beberapa macam pengawasan dengan tujuan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pengawasan sistem bertujuan memastikan unit-unit kerja/sub-sub sistem mempunyai semua dokumen atas kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Pengawasan kepatuhan bertujuan memastikan bahwa peraturan perundangan dilaksanakan, taat hukum dan penyimpangan/kekeliruan dapat dicegah, dideteksi dan diperbaiki secara dini.
- 3) Pengawasan kehandalan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada kekeliruan dalam perencanaan dan implementasi.
- 4) Pengawasan efektivitas bertujuan memastikan bahwa sistem mampu untuk mencapai sasaran Universitas Pancasila secara efektif dan efisien.
- 5) Pengawasan kualitas kinerja pelaksanaan tugas bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan Universitas Pancasila dapat tercapai dengan optimal melalui kegiatan yang berdasarkan pada etika.

e) Tugas

- 1) Melaksanakan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap manajemen Universitas Pancasila menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas keuangan, sumber daya manusia, pengembangan, sarana-prasarana dan aset fisik dan non fisik, pengadaan/perbelanjaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi dan obyek lain atas pengarahannya Rektor.
- 3) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kesesuaian dan ketaatan Universitas Pancasila terhadap peraturan perundangan.
- 4) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas sistem, prosedur, rencana dan implementasi kegiatan-kegiatan.
- 5) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas laporan berkala unit-unit kerja dan/atau sub-sub sistem internal Universitas Pancasila.
- 6) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas perencanaan, implementasi dan laporan dari setiap unit kerja dan/atau sub-sub sistem internal Universitas Pancasila.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan audit, pengawasan dan pemeriksaan.
- 8) Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan dan perencanaan dan implementasi kegiatan universitas.

- 9) Menyampaikan hasil audit, analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit kepada Rektor.
- 10) Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup sistem pengendalian internal yang ditugaskan oleh Rektor.

f) Fungsi

Satuan Pengawas Internal adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk:

- 1) Membantu Rektor dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pemeriksaan, pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, penjaminan, dan konsultasi kepada unit-unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan.
- 2) Analisis dan evaluasi internal atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan kegiatan universitas dan memberikan saran-saran perbaikan.
- 3) Memberikan masukan kepada Rektor atas kebijakan internal dan eksternal termasuk kebijakan keuangan, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan aset fisik dan non fisik, pengembangan, pengadaan/perbelanjaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi dan kebijakan lain atas pengarahannya.
- 4) Membantu Rektor dalam kebijakan pengendalian unit-unit kerja menuju pencapaian *good governance*, efisien dan efektivitas pencapaian tujuan Universitas Pancasila sesuai dengan kebijakan Rektor dan menurut peraturan perundangan.
- 5) Audit keuangan, sumber daya manusia, pengembangan, sarana prasarana dan aset fisik dan non fisik, pengadaan/perbelanjaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi dan obyek lain atas pengarahannya.

3. PUSAT STUDI PANCASILA (PSP)

a) Deskripsi

Berdirinya Pusat Studi Pancasila pada 1997 merupakan upaya nyata pencarian makna tentang pancasila. Tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 878/Kep.R/1997 tentang perubahan nama Laboratorium Falsafah Pancasila menjadi Pusat Studi Pancasila dan Penetapan Organisasi Pusat Studi Pancasila.

Pusat Studi Pancasila mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan arah kebijakan penanaman nilai-nilai Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penanaman nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

b) Visi dan Misi

Pendirian Pusat Studi Pancasila tak lain merupakan konsekuensi dari posisi dirinya yang menyandang sebuah nama besar sebagai representasi dari pancasila, *way of life* ketatanegaraan indonesia.

c) Tujuan

Tujuan Pusat Studi Pancasila adalah memahami, mengenalkan dan dengan harapan dikemudian hari memperkuat pelaksanaan pancasila yang sungguh-sungguh didasarkan pada penalaran.

d) Sasaran

Civitas Akademika Universitas Pancasila.

e) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Perumusan arah kebijakan penanaman nilai - nilai Pancasila.
- 2) Penyusunan peta jalan penanaman nilai - nilai Pancasila.
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program nilai - nilai Pancasila.
- 4) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila.
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila.
- 6) Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila.
- 7) Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila.
- 8) Penyusunan standarisasi Pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pelatihan.
- 9) Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

4. LEMBAGA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3)

a) Deskripsi

LP3 Universitas Pancasila adalah suatu lembaga yang bertugas mengkaji, meningkatkan dan mengembangkan bidang pendidikan dan pembelajaran. LP3 Universitas Pancasila memiliki fungsi mengkaji dan mengembangkan kurikulum, mengkoordinasikan pelaksanaan mata kuliah (MKWU), mengembangkan kemampuan professional pendidik (dosen) dalam proses belajar-mengajar, dan Bersama bidang SDM melakukan pengelolaan beban kerja dosen (BKD).

b) Visi

Meningkatkan kompetensi lulusan dengan mengoptimalkan metode pembelajaran dan suasana akademik

c) Misi

- 1) Mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum berbasis KKNi dan SNPT.
- 2) Meningkatkan penerapan pembelajaran berpusat mahasiswa melalui metode kontekstual.
- 3) Meningkatkan suasana akademik melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler.

d) Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Pancasila.
- 2) Meningkatkan kemampuan dosen dalam pendidikan menurut prinsip-prinsip pedagogik dan etika akademik.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan metode dan strategi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa.
- 4) Mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan *e-learning*.
- 5) Memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (*brainware, software, hardware*) pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholder*.
- 6) Mengembangkan jaringan informasi pendidikan/pembelajaran dan kerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan dan memantapkan posisi LP3 pada lingkungan yang lebih luas.

e) Sasaran

Mahasiswa dan Dosen

f) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga.
- 2) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pendidikan.
- 3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendidikan.
- 4) Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pendidikan.
- 5) Pelaksanaan perbaikan proses pendidikan.
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

5. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

a) Deskripsi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila. LPPM bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan 2 dari 3 Darma dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

LPPM pada awal mula pembentukannya merupakan lembaga yang dibentuk secara terpisah, yaitu Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Pembentukan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan wujud komitmen Universitas Pancasila untuk memajukan pembangunan pendidikan bangsa melalui pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Universitas Pancasila, yaitu para dosen yang memiliki keinginan untuk mengembangkan ilmu melalui kegiatan penelitian dan meningkatkan kemampuan keterampilan dan

kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kehadiran Universitas Pancasila ditengah masyarakat dapat menjadi “Menara Suar” bagi lingkungan sekitar dan bukannya “Menara Gading” yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Seiring perkembangan, pada tahun 2013 melalui SK Rektor No.2037/R/UP/VII/2013 dilakukan reorganisasi dalam tubuh Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua lembaga ini dilebur menjadi satu dengan tujuan agar kegiatan penelitian dapat terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi berkelanjutan. Hasil luaran dari kegiatan penelitian dapat dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat sekitar.

b) Visi

LPPM yang unggul dalam menghasilkan dan memberikan layanan IPTEKS unggulan yang berbasis kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan

c) Misi

- 1) Membentuk dan mengembangkan kelompok penelitian (*Research Group*) sesuai dengan bidang keilmuan.
- 2) Mengembangkan agenda penelitian unggulan.
- 3) Meningkatkan sumber pendanaan secara internal dan eksternal dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam mengembangkan penelitian berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan.
- 5) Meningkatkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan pengabdian kepada masyarakat serta dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- 6) Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
- 7) Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan reputasi Universitas Pancasila.
- 8) Meningkatkan taraf kesejahteraan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

d) Tujuan dan Sasaran

- 1) Pengembangan budaya akademik dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan riset unggulan yang berbasis lingkungan, kearifan lokal dan berkesinambungan.
- 2) Peningkatan mutu penelitian dengan menyinergikan berbagai bidang keahlian di lingkungan Universitas Pancasila.
- 3) Pengembangan kemampuan inovasi dan kewirausahaan melalui tahapan penelitian awal, dasar, terapan dan pengembangan sehingga menghasilkan produk penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.

- 4) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 5) Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional dosen.

e) Tugas Pokok dan Fungsi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila merupakan unsur pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang ada di fakultas/jurusan dan pusat-pusat kajian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki fungsi:

- 1) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat penelitian fakultas, jurusan, kelompok, dan perorangan.
- 2) Mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- 3) Mengadakan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, lembaga / badan / instansi lain dalam dan luar negeri.
- 4) Mengadakan pembinaan dosen peneliti.
- 5) Melaksanakan urusan tata usaha lembaga.

6. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

a) Deskripsi

Lembaga sertifikasi profesi adalah perpanjangan tangan dari BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. LSP Universitas Pancasila (LSP UP) merupakan LSP Pihak 1 (multi sektor) yang dibentuk oleh Rektor Universitas Pancasila berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 3235/KEP.R/LSP/UP/X/2015 dan terdaftar di BNSP dengan nomor lisensi berdasarkan keputusan ketua BNSP. KEP.0972/BNSP/IX/2017 pada 11 September 2017. Lisensi LSP UP telah diperpanjang berdasarkan keputusan ketua BNSP Nomor KEP.0566/BNSP/III/2021 pada tanggal 29 Maret 2021.

LSP UP didirikan atas prakarsa beberapa dosen yang telah mendapatkan pelatihan asesor kompetensi langsung dari BNSP dan didukung oleh Rektor Universitas Pancasila beserta jajarannya. Hingga saat ini LSP UP telah memiliki 78 asesor kompetensi yang aktif. Selain itu, LSP UP juga telah memiliki 28 Skema dan 28 tempat uji kompetensi (TUK) yang terverifikasi. Ke-28 skema tersebut terdiri dari berbagai bidang ilmu, diantaranya adalah bidang Elektro, Sipil, informatika, Industri, Mesin, Arsitektur, Ekonomi, Pariwisata, Hukum, Farmasi, Psikologi dan Komunikasi.

Kegiatan rutin LSP UP dalam rangka keseriusan membekali lulusan Universitas Pancasila yaitu memastikan kompetensi calon lulusan pada bidang yang diminati. Mahasiswa yang kompeten akan mendapat sertifikat BNSP yang ditanda tangani oleh ketua LSP, untuk melengkapi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kegiatan

lain LSP UP yang terpenting adalah penambahan ruang lingkup (PRL), agar calon lulusan mempunyai banyak pilihan bidang yang diminati.

Sertifikasi profesi merupakan salah satu cara memberikan jaminan bahwa calon lulusan mahasiswa Universitas Pancasila memenuhi standar kompetensi dalam persyaratan skema sertifikasi dan terpelihara kompetensinya. 28 Skema yang dimiliki LSP UP ialah:

FAKULTAS	PRODI	SKEMA
EKONOMI DAN BISNIS	Akuntansi	Teknisi Akuntansi Pratama
		Teknisi Akuntansi Muda
		Teknisi Akuntansi Madya
		Teknisi Akuntansi Ahli
		Teknisi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21
	Manajemen	Kewirausahaan Industri Jenjang 3
		Kewirausahaan Industri Jenjang 4
		Kewirausahaan Industri Jenjang 5
TEKNIK	Arsitektur	Ahli Penilai Kelayakan Bangunan Gedung
	Teknik Sipil	Ahli Muda Pengukuran Jalan
		Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung
	Teknik Industri	Analisa Enter Resource Planning
	Teknik Informatika	Lead Programmer
		Network Designer
		Database Programmer
		Software Engineer
		Web Developer

	Teknik Mesin	Perancangan Mekanik Umum
	Teknik Elektro	Pemasangan Instalasi Otomasi PLC
		Instalasi Kabel <i>Fiber Optik</i>
FARMASI	Diploma dan Sarjana	Dispensing Obat di Farmasi Komunitas
		Farmasi Klinis di Farmasi Komunitas
HUKUM	Sarjana	Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
PARIWISATA	Sarjana	Pemasaran Pariwisata
		Perencanaan Destinasi Pariwisata
PSIKOLOGI	Sarjana	Konseling Peserta Didik
		Asistensi Psikolog
ILMU KOMUNIKASI	Sarjana	Pemetaan Kebutuhan Humas

Untuk mewujudkan tujuannya, berikut ini pernyataan visi dan misi LSP UP yang ditetapkan sejak tahun 2017.

b) Visi

Menjadi Lembaga unggul yang terkemuka dan terpercaya serta mempunyai otoritas dalam menjamin kompetensi bagi lulusan Universitas Pancasila.

c) Misi

- 1) Menyelenggarakan uji kompetensi yang obyektif dan transparan.
- 2) Mengembangkan skema sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- 3) Menerapkan dan memelihara system manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pancasila (LSP UP).

d) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi di bidang keilmuannya.
- 2) Menghasilkan tenaga kerja ahli yang memiliki kompetensi di bidang keilmuannya dalam era globalisasi mendukung kegiatan ilmiah dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian di konferensi internasional.

e) Sasaran

Para mahasiswa dilingkungan Universitas Pancasila sesuai dengan bidang keilmuannya.

f) Fungsi dan Tugas Pokok LSP

Sebagai sertifikator yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. LSP memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat materi uji kompetensi.
- 2) Menyediakan tenaga penguji (asesor).
- 3) Melakukan asesmen.
- 4) Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI.
- 5) Menjaga kinerja asesor dan TUK.
- 6) Membuat materi uji kompetensi.
- 7) Pengembangan skema sertifikasi.

7. PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN LAYANAN KARIR MAHASISWA (PPKLKM)

a) Deskripsi

Pusat pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karir Mahasiswa (PPKLKM) berperan fungsi sebagai Pusat Karir Universitas Pancasila untuk mewadahi dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan *softskill* terkait Penyiapan karir, Informasi Karir, Pembinaan dan Pengembangan menjadi Wirausaha, Penelusuran Alumni melalui kegiatan *Tracer Study* yang mempunyai tujuan strategis terhadap umpan balik kurikulum, Bimbingan dan Konselling Karir (*Care Center*).

b) Visi

Menjadi Pusat Layanan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa yang unggul dan mandiri berorientasi pada masa depan menjadikan Universitas Pancasila berakreditasi A

c) Misi

- 1) Menyiapkan karir mahasiswa untuk menjadi pekerja yang berkualitas (IQ) dan mempunyai daya saing yang handal berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila
- 2) Menciptakan wirausaha muda yang bermartabat, mampu menjadi bagian penggerak perekonomian bangsa
- 3) Memberikan umpan balik berupa analisis data lulusan untuk menjadi acuan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum pembelajaran melalui penelusuran data alumni
- 4) Cepat tanggap dan *responsive* terhadap transformasi pendidikan – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan peningkatan kualitas dan eksistensi perguruan tinggi

d) Tujuan

- 1) Menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.

- 2) Menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja dan memiliki ketrampilan usaha.
- 3) Mengetahui penyerapan, proses, dan posisi lulusan dalam dunia kerja.
- 4) Membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan tinggi di Indonesia.
- 5) Andil dalam penyertaan program IKU MBKM secara maksimal dalam peningkatan akreditasi perguruan tinggi.
- 6) Menjaga konsistensi lulusan dalam rangka keberlangsungan perguruan tinggi.

e) Sasaran

Menjadi *Single Point Contact* mahasiswa dan etalase lulusan dalam layanan karir, kewirausahaan dan menghasilkan analisa *Tracer Study* yang bermanfaat untuk keunggulan kurikulum.

f) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Karir
Memberikan layanan dalam pengembangan karir melalui up-skilling dan kemampuan literasi yang berdampak.
- 2) Kewirausahaan
Memberikan pembekalan, pendampingan dan pengentasan bisnis mahasiswa.
- 3) *Tracer Study*,
melakukan penelusuran alumni untuk mendapatkan data potensi lulusan di masyarakat dan memberikan hasil analisisnya kepada akademik sebagai masukan memperkuat eksistensi perguruan tinggi.
- 4) Bimbingan Konseling
Bekerja sama dengan Fakultas Psikologi memberikan Layanan Konseling karir dan sosial pada mahasiswa.
- 5) *Development Program*
Menjadi koordinator dan pelaksana transformasi pendidikan – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terkait IKU 1, 2, 4, 7 dan pelaksana tugas *TaskForce* yang diberikan pimpinan.

8. LEMBAGA BAHASA (LB)

a) Deskripsi

- 1) Lembaga Bahasa Universitas Pancasila (LB-UP) didirikan pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 715/Kep.R/UP/VII/1999 yang berfungsi memberikan layanan kebahasaan baik kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta kepada masyarakat umum.
- 2) Layanan kebahasaan di LB-UP meliputi: Penyiapan Materi *English for Academic Purposes* (EAP), Penyiapan Materi *English for Occupational Purposes* (EOP), Kursus Bahasa Asing (Inggris, Korea, Mandarin, dan Jepang), Pelatihan Penulisan Ilmiah, Pelatihan *Public Speaking* bagi Dosen, Pelatihan untuk Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Pelatihan untuk *National University Debating*

Championship (NUDC), Pelatihan untuk *Asian English Olympics* (AEO), Penerjemahan Teks Umum & Teks Akademik, *English Proficiency Test* (EPT), Kursus BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing).

b) Visi

Menjadi lembaga bahasa terkemuka di Indonesia dengan standar keunggulan dalam layanan kebahasaan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

c) Misi

- 1) Menyediakan layanan berkualitas dalam bidang kebahasaan sebagai media komunikasi untuk tujuan akademik atau professional.
- 2) Mempromosikan pemahaman internasional dan antar budaya.

d) Tujuan

- 1) Memberikan kemampuan kepada pemelajar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang dipilih (Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, dan BIPA).
- 2) Memfasilitasi dosen/mahasiswa dalam pengeditan dan penerjemahan artikel ilmiah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris guna penerbitan artikel ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional.
- 3) Menyediakan tes kebahasaan *English Proficiency Test* (EPT) bekerja sama dengan Penyedia Tes yang kredibel.

e) Sasaran

Mahasiswa, Dosen, serta Masyarakat Umum

f) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Mengelola sistem dan menyelenggarakan program penguatan kompetensi bahasa untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat berbasis skill dan profesi.
- 2) Penyelenggarakan program sertifikasi bahasa untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
- 3) Mengevaluasi pembelajaran program bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.
- 4) Menyediakan dan mengelola database Lembaga Bahasa untuk penjaminan mutu institusi.
- 5) Membimbing mahasiswa dalam kegiatan persiapan kompetisi bahasa asing.

9. PUSAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (PPMKSDM)

a) Deskripsi

P2MKSDM-UP adalah lembaga layanan jasa konsultan di bidang SDM dan manajemen yang professional guna memenuhi kebutuhan serta solusi yang paripurna baik untuk kebutuhan internal Universitas Pancasila maupun eksternal institusi lain.

b) Visi

Membangun kompetensi sumber daya manusia Universitas Pancasila untuk dapat beradaptasi pada perkembangan teknologi zaman.

c) Misi

Bekerja dengan mengedepankan potensionalisme dan etika tugas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

d) Tujuan

- 1) Memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang kompeten dalam menghadapi tantangan dan perkembangan situasi global.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia secara optimal dan bermanfaat meningkatkan produktivitas untuk mencapai tujuan dari setiap instansi.

e) Sasaran

- 1) Dapat memetakan potensi dan kompetensi Dosen/Tendik/Karyawan di lingkungan Universitas Pancasila untuk disiapkan sebagai *talent pool* jabatan struktural maupun fungsional.
- 2) Memberikan pelatihan tentang SDM dan manajemen dengan bekerja bersama pihak lain sesuai kebutuhan pelanggan dari instansi luar.

f) Tugas

- 1) Menyusun rencana anggaran kegiatan Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Melaksanakan hasil Kerjasama/*memorandum of understanding* (MoU)/perjanjian Kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perusahaan terkait Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Melaksanakan pembinaan karir SDM yang berkoordinasi secara terstruktur dengan unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- 4) Menyusun prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia berdasarkan arah dan strategi Universitas Pancasila.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan tim Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan tingkat pelayanan yang memuaskan stakeholders.
- 6) Menyusun Rencana Operasional (RENOP) tahunan Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 7) Mengembangkan kegiatan yang mewujudkan *income* Universitas Pancasila dengan semangat kompetisi yang sehat dan menjadi sumber pendapatan lain.
- 8) Menggalang kemitraan dan Kerjasama dengan internal dan eksternal dalam mengembangkan kegiatan Pusat Pengembangan Manajemen dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

- 9) Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan membuat laporan hasil kinerja secara periodik kepada Rektor.

10. LEMBAGA HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (LHKI)

a) Deskripsi

LHKI Universitas Pancasila adalah suatu lembaga yang mengemban tugas membangun hubungan dan Kerjasama internasional. Hal-hal yang dilakukan oleh LHKI guna menunjang tercapainya visi dan misi Universitas Pancasila adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Kerjasama internasional dengan berbagai instansi, baik dalam maupun luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

b) Visi

To Go Forward, Globally Growing, Open, Flexible, Operable, Responsible, Onward.

1) Globally Growing

LHKI sebagai Lembaga yang baru dibentuk berkomitmen untuk menjadi Lembaga yang terus bertumbuh secara global guna mencapai tujuan Universitas Pancasila untuk menjadi Universitas unggulan di Asia pada tahun 2025. Sebagai Langkah awal, LHKI berupaya akan menyediakan sarana yang dapat diakses secara *internasional* yakni *website* dalam Bahasa Internasional serta membuat profil universitas dalam Bahasa Internasional untuk keperluan promosi dan pengenalan Universitas.

2) Open

LHKI ingin menjadi Lembaga yang terbuka bagi segenap civitas akademik Universitas Pancasila sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kegiatan internasional serta membuka informasi secara luas dan mudah diakses terkait kegiatan internasional bagi mahasiswa maupun dosen dan juga tentang peluang studi lanjutan ke luar negeri dalam rangka pengembangan.

3) Fleksible

LHKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara khusus dalam berkoordinasi dengan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi/Dosen ataupun dalam menjalin Kerjasama dengan mitra potensial berupaya untuk mejadi Lembaga yang dapat menyesuaikan diri dalam *responsive*.

4) Operable

LHKI berupaya untuk menjadi Lembaga yang selalu siap untuk memberikan jasa pelayanan sebagaimana dibutuhkan oleh Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana/ Program Studi/Dosen terkait kegiatan internasional seperti memfasilitasi kegiatan-kegiatan internasional baik dibidang akademik maupun non-akademik, membantu dosen dalam kegiatan ilmiah untuk dipresentasikan pada konferensi internasional dan lain-lain.

5) Responsible

LHKI berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi Lembaga dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan peraturan institusi maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menyediakan laporan secara berkala kepada para pimpinan.

6) *Onward*

LHKI berupaya untuk bergerak maju ke depan untuk memajukan Universitas Pancasila dengan menjalin Kerjasama dengan mitra potensial baik pemerintah maupun swasta di luar negeri untuk kepentingan Kerjasama bidang akademik maupun non-akademik.

c) Misi

- 1) Mempromosikan Civitas Akademika Universitas Pancasila dalam kegiatan-kegiatan internasional melalui jaringan dan kerjasama internasional.
- 2) Mempromosikan Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi unggulan dalam kerjasama luar negeri.

d) Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Menyusun database Kerjasama dengan institusi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri serta menggunakan data tersebut untuk kepentingan Kerjasama bidang akademik maupun non akademik.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan internasional Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi dalam bidang akademik.
- 3) Mendukung kegiatan ilmiah dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian di konferensi internasional.
- 4) Menginformasikan kepada Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Program Studi/Dosen tentang peluang studi lanjut ke luar negeri dalam rangka pengembangan.
- 5) Membuat profil universitas dalam Bahasa internasional untuk keperluan promosi dan pengenalan Universitas Pancasila.

11. PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (PTIK)

a) Deskripsi

PTIK sebagai Pusat Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi yang ada di Universitas Pancasila. Nama PTIK ada sejak dikeluarkan SK Rektor 3143/KEP.R/UP/IX/2018 tanggal 1 September 2018, yang sebelumnya bernama Pusat Pengolahan Data (PULAHTA). Unit kerja PULAHTA di mulai dari tahun 2000 yang ditangani oleh Pak Dr. Ir. Eddy Supriyadi, MBA. dan Pak Agung Saputra, ST., MT.. Selama periode dari tahun 2000 s.d. tahun 2018 Ka Pulahta berganti mulai dari dijabat oleh Dr. Ir. Eddy Supriyadi, PLH Teguh Pratikno, Dr. Tanika Dewi Sofianti, ST., MT., Irfan Ihsani, ST., MT., Agung Saputra, ST. MT., Irma ST., MT., Bambang Riono Arsad, S.Kom., M.M.Si, Gregorius Hendinta A.K, S.Si., M.Cs., Sri Rezeki Candra Nursari, Dra., M.Kom.

PTIK Universitas Pancasila memiliki fungsi sebagai Pusat Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Jaringan komunikasi yang ada di Universitas Pancasila. Tujuan Utama dari PTIK memberikan pelayanan yang terbaik melalui Sistem Informasi,

Aplikasi dan Konektifitas Jaringan secara terpusat yang ada di Universitas Pancasila bagi para sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta stakeholder yang ada. Pelayanan yang diberikan oleh PTIK melalui beberapa aplikasi yaitu SIAK, LMS, CMS, TRACER STUDY, SIKEU, SIASET, SISDAM dan berbagai sistem informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Pancasila. PTIK juga menjaga kestabilan konektifitas jaringan yang ada dilingkungan Universitas Pancasila baik di Kampus Srengseng Sawah maupun yang berada di Jalan Borobudur secara terpusat di Rektorat.

b) Visi

Menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kompeten dalam memberikan pelayanan melalui sistem informasi, aplikasi dan konektifitas jaringan

c) Misi

- 1) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan grand desain Sistem Informasi.
- 2) Mengimplementasikan jaringan dan infrastruktur sesuai dengan grand desain jaringan dan infrastruktur.
- 3) Memelihara sistem dan konektifitas jaringan serta infrastruktur di lingkungan Universitas Pancasila.

d) Tujuan

Memberikan pelayanan melalui sistem informasi, aplikasi dan konektifitas jaringan secara terpusat di Universitas Pancasila. Bagi para sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta *stakeholder* yang ada.

e) Sasaran

Para sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilingkungan Universitas Pancasila.

f) Tugas Pokok dan Fungsi PTIK

Sebagai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Universitas Pancasila mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran PTIK Universitas Pancasila.
- 2) Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penerapannya.
- 3) Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan bagi manajemen dan pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan dasar pengembangan dan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5) Menyusun master plan pengembangan dan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pancasila.

- 6) Mengembangkan program, sistem jaringan dan sistem database yang dapat mengakomodasi seluruh fungsi administrasi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Mengatur penyediaan fasilitas perangkat keras jaringan bagi setiap unsur manajemen, administrasi, staf pengajar dan mahasiswa sesuai otoritas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- 8) Mengintegrasikan seluruh fungsi administrasi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



BAB III

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA NOMOR: 02/PER.R/UP/VIII/2022 TENTANG PERATURAN AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Pancasila sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya peningkatan penataan pelaksanaan pencapaian misi;
- b. bahwa peraturan dan tata tertib akademik yang berlaku saat ini belum mendukung penyelenggaraan akademik yang berdasarkan paradigma *Outcome Based Education* (OBE), dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga perlu diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1498);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri Untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta UP;
19. Peraturan Rektor UP Nomor 03/PER.R/UP/VI/2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
TENTANG PERATURAN AKADEMIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam struktur dan muatan kurikulum.
- (2) Universitas adalah Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
- (3) Sivitas akademika adalah segenap unsur di UP yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (4) Tridarma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut dengan Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan tenaga pendidik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap

- penyelenggaraan dan/atau pengelolaan UP, serta bertindak untuk dan atas nama UP.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan tenaga pendidik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - (7) Direktur adalah pimpinan Sekolah Pascasarjana yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Sekolah Pascasarjana dan bertanggungjawab kepada Rektor.
 - (8) Ketua program studi adalah pimpinan program studi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa pada program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.
 - (9) Pimpinan universitas adalah Rektor yang memimpin pelaksanaan bidang urusan penyelenggaraan universitas, dengan dibantu oleh para Wakil Rektor.
 - (10) Pimpinan fakultas adalah Dekan yang memimpin pelaksanaan urusan penyelenggaraan Fakultas dengan dibantu oleh para Wakil Dekan.
 - (11) Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi yang memimpin urusan penyelenggaraan program studi dengan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
 - (12) Kalender akademik merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun yang dibagi menjadi tiga semester, yakni Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
 - (13) Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
 - (14) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis Program Magister, dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
 - (15) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
 - (16) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat

pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.

- (17) Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
- (18) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (19) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (20) Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen tetap pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur SPs, bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
- (22) Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Promotor/Kopromotor adalah dosen pada program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur SPs yang persyaratannya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (23) Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UP.
- (24) Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di UP.
- (25) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan status belum lulus yang melanjutkan pendidikan di UP atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan UP dengan proses administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal
- (26) Mahasiswa program regular khusus adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
- (27) Mahasiswa alih program adalah mahasiswa yang melanjutkan studi dari program profesi dan/atau vokasi ke akademik, baik yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan proses

administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, maupun dari lingkungan UP.

- (28) Mahasiswa Warga Negara Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti perkuliahan di suatu program studi yang ada di UP.
- (29) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa UP yang diberikan kepada mahasiswa baru atau pindahan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (30) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (31) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan melaksanakan program perkuliahan dalam suatu semester berjalan.
- (32) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik apapun dalam satu semester yang dibuktikan dengan persetujuan permohonan cuti oleh Rektor.
- (33) Status mahasiswa non aktif adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang dan program perkuliahan serta kegiatan akademik tanpa pemberitahuan atau keterangan administratif.
- (34) Masa studi adalah waktu terjadwal yang diberikan kepada mahasiswa untuk menempuh dan menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang dipersyaratkan.
- (35) Putus studi adalah suatu pernyataan kepada mahasiswa yang habis masa studinya dan/atau oleh karena keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan studi sehingga kepada mahasiswa tersebut dinyatakan sudah tidak memiliki keterikatan administratif di UP.
- (36) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu dengan masa berlaku yang telah ditentukan.
- (37) Remedial adalah Ujian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan.
- (38) Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan antara semester gasal dan semester genap dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks dengan tujuan remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (39) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (40) Ujian Tugas Akhir / Skripsi/ Tesis / Disertasi adalah ujian tentang tugas akhir / skripsi /

tesis / disertasi yang disusun oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sejumlah kredit tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi, untuk memperoleh gelar vokasi, sarjana, profesi, magister dan doktor.

- (41) Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh UP kepada Mahasiswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui Sidang Yudisium dan Keputusan Rektor.
- (42) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai kelengkapan ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (43) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang kompetensi Mahasiswa atau kualifikasi dari lulusan yang ditandatangani oleh Dekan, dengan kedudukan yang sama dengan Ijazah.
- (44) Yudisium adalah sidang tertutup Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) predikat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian.
- (45) Wisuda adalah sidang terbuka senat universitas yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi setiap semester dan harus diikuti oleh seluruh lulusan Fakultas/SPs.
- (46) Praktikum adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan di laboratorium, studio dan bengkel.
- (47) Praktik adalah kegiatan akademik mahasiswa yang umumnya dilakukan di industri, perusahaan, rumah sakit, apotek dan institusi terkait.
- (48) Laboratorium/studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu program studi yang mampu/mendukung satu bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah.
- (49) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

1. Menjamin kepastian pemenuhan hak dan kewajiban bagi sivitas akademika dalam

- penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menjamin implementasi MBKM dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; dan
 3. Mengakomodasi perubahan paradigma ke Pendidikan Berbasis Luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan akademik yang diatur dalam peraturan ini meliputi kegiatan:

1. Program pendidikan;
2. Sistem penyelenggaraan pendidikan;
3. Struktur kurikulum (beban studi);
4. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
5. Mahasiswa;
6. Fasilitas akademik;
7. Evaluasi keberhasilan studi;
8. Kelayakan studi;
9. Alih perguruan tinggi;
10. Program studi; dan
11. Besaran kredit sks.

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh UP berupa pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- (2) Program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh UP adalah:
 - a. Program Diploma Tiga (D-3) dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan ditempuh paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. Program Sarjana Terapan atau Diploma Empat (D-4) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UP terdiri dari program pendidikan tinggi Sarjana dan Pascasarjana, yang terdiri dari:

- a. Program Sarjana atau Strata1 (S-1) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - b. Program Magister atau Strata 2 (S-2) dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan ditempuh paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Doktor atau Strata 3 (S-3) dengan beban studi paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Program pendidikan profesi yang diselenggarakan UP ialah untuk menguasai keahlian khusus yang disyaratkan oleh suatu jenis pekerjaan tertentu, dengan beban studi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB V

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian 1

Penerimaan Mahasiswa

Paragraf 1

Mahasiswa Baru

Pasal 5

- (1) Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Jalur seleksi ujian tertulis;
 - b. Jalur seleksi beasiswa pemerintah;
 - c. Jalur seleksi beasiswa UP;
 - d. Jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik;
 - e. Jalur seleksi berdasarkan nilai rapor;
 - f. Jalur seleksi berdasarkan nilai ujian masuk PTN; atau
 - g. Jalur seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) PMB dilakukan secara terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan PMB dilaksanakan oleh Tim PMB yang terdiri dari unsur Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (SPs) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- (4) Materi, tata cara dan jadwal seleksi diatur dan ditetapkan oleh Tim PMB.
- (5) Penetapan kelulusan seleksi PMB dari setiap jalur seleksi berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan baik oleh Program Studi, Fakultas, SPs diumumkan secara langsung oleh Tim PMB kepada calon mahasiswa.
- (6) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan pada portal *pmbonline*, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (7) Calon mahasiswa baru dengan ijazah luar negeri harus melakukan penyetaraan ijazah di Kemendikbudristek.

Paragraf 2

Mahasiswa Pindahan / Alih Jenjang

Pasal 6

- (1) UP menerima mahasiswa pindahan/alih jenjang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jenis dan sistem pendidikan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan program studi asal memiliki Akreditasi BAN-PT/LAM-PT minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - b. Program studi dari perguruan tinggi/institusi pendidikan asal harus sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di fakultas/program studi di UP;
 - c. Mahasiswa dan perguruan tinggi asal terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Tidak memiliki catatan telah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan universitas/institusi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor/Direktur dari perguruan tinggi asal;
 - e. Tidak pernah kedapatan dan/atau terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar obat-obatan terlarang atau bahan sejenis lainnya yang dilarang di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju; dan
 - g. Tercukupinya daya tampung di Program Studi.
- (2) Mahasiswa pindahan/alih jenjang akan diberikan lembar `pengakuan nilai mata kuliah asal yang dirangkum berdasarkan:
 - a. Penyetaraan besaran kredit sks, dari perguruan tinggi asal dimungkinkan

memiliki kredit sks yang berbeda dengan kredit sks kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju.

- b. Konversi nilai dan besaran kredit sks sesuai dengan mata kuliah padanannya, dilakukan oleh pimpinan Program Studi dan disetujui oleh pimpinan Fakultas/SPs.

Paragraf 3

Penerimaan Mahasiswa

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 7

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui proses pengakuan atas capaian pembelajaran calon mahasiswa yang telah dinilai sebelumnya.
- (2) Capaian pembelajaran atau kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapat baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal atau pelatihan-pelatihan, pengalaman kerja, atau pengalaman keilmuan lainnya, harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dituju.
- (3) Proses pengakuan capaian pembelajaran program RPL dilakukan oleh Tim RPL yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas/SPs.
- (4) Mata kuliah yang tidak bisa di rekognisi adalah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dan mata kuliah ciri khas program studi yang ditetapkan oleh masing – masing program studi.
- (5) Perhitungan masa studi berdasarkan pada jumlah sks yang harus ditempuh.
- (6) Jumlah sks hasil rekognisi dan ketentuan lebih lanjut tentang Program RPL dituangkan dalam panduan mengenai RPL yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- (7) Hasil rekognisi mata kuliah diusulkan oleh pimpinan fakultas/SPs dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Penetapan Mahasiswa Baru dan PKKMB

Pasal 8

- (1) Setiap Mahasiswa Baru yang diterima ditetapkan melalui Keputusan Rektor, dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- (2) Setiap Mahasiswa Baru diwajibkan mengikuti proses pelantikan oleh Rektor melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

- (3) PKKMB diselenggarakan secara terpusat di UP dan dilaksanakan oleh Tim PKKMB yang terdiri dari unsur-unsur Universitas, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKKMB, diberikan Sertifikat PKKMB, yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti ujian atau sidang tugas akhir/skripsi.

Paragraf 5

Bagian 1

Pendaftaran Ulang

Pasal 9

- (1) Setiap Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester berikutnya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Mahasiswa yang dapat melakukan pendaftaran ulang adalah yang tercatat sebagai Mahasiswa UP, dengan persyaratan:
 - a. Memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya yang sah;
 - b. Melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
 - c. Memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik; dan
 - d. Tidak memiliki kasus/tunggakan biaya terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh universitas.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti akademik dan akan mendaftar ulang, harus melampirkan Surat Aktif Kembali dari Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang berhak untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Bagian 2

Kalender Akademik

Pasal 10

- (1) Kalender Akademik disusun setiap tahun akademik dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dekan menetapkan kalender akademik untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di tingkat fakultas dengan mengacu pada Kalender Akademik yang telah

ditetapkan oleh Rektor.

- (4) Kalender Akademik di tingkat Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian 3

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan kegiatan pembelajaran lainnya dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran lainnya dapat berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Satuan beban studi yang harus ditempuh oleh Mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester yang disingkat menjadi sks.
- (4) Jenis semester yang dilaksanakan oleh UP, terdiri dari:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan;
 - c. Semester Antara dilaksanakan pada akhir Semester Genap dan menjelang Semester Gasal berikutnya dimulai diakhir tahun akademik.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti pelaksanaan perkuliahan adalah Mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIK) UP.
- (6) Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) semester termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.
- (7) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab untuk melengkapinya dengan cara mengganti pertemuan perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (8) Kegiatan mengganti waktu perkuliahan dimasukkan ke dalam rekapitulasi presensi kuliah.
- (9) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan format yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (10) Perkuliahan dapat dilakukan dengan cara kombinasi tatap muka (luring) dan tatap maya

(daring), baik perkuliahan di dalam kelas, praktikum di laboratorium, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lain, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPS.

- (11) Pelaksanaan perkuliahan dapat didukung kegiatan akademik lainnya berupa kegiatan praktik di laboratorium/lapangan, penelitian/pengabdian kepada masyarakat, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (12) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.
- (13) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah pertemuan perkuliahan, tidak berhak mengikuti evaluasi akhir semester.
- (14) Rektor dapat membuat kebijakan untuk mengatur perkuliahan lebih lanjut.

Bagian 4

Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 12

Tatap muka 1 (satu) sks memerlukan alokasi waktu sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 - 1) 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka atau tatap maya.
 - 2) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - 3) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri.
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan tugas akhir.
- e. Alokasi waktu pembelajaran BKP MBKM atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian 5
Status Akademik
Pasal 13

- (1) Status akademik di UP terdiri atas:
 - a. Aktif;
 - b. MBKM;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. Nonaktif;
 - e. Lulus;
 - f. Keluar atau Putus Studi;
 - g. Wafat.
- (2) Status Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terdaftar sebagai populasi Mahasiswa di UP adalah Mahasiswa yang memiliki status Aktif, MBKM, Cuti Akademik dan Nonaktif.
- (4) Mahasiswa dengan status lulus, keluar atau putus studi, dan wafat sudah tidak terdaftar dalam populasi mahasiswa UP.
- (5) Mahasiswa dengan Status Cuti Akademik atau nonaktif tidak diperkenankan mengikuti berbagai bentuk kegiatan akademik maupun nonakademik.

Bagian 6
Matrikulasi
Pasal 14

Matrikulasi dilaksanakan sebelum masa perkuliahan dimulai dan/atau dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi dengan beban studi tidak melebihi 12 (dua belas) sks.

Bagian 7
Beban Studi Semester

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana berhak mengambil beban studi perkuliahan hingga batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Batas maksimum beban studi berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- (3) Beban studi semester untuk mahasiswa program pascasarjana, disesuaikan dengan program pembelajaran pada program studinya.

Bagian 8

Masa Studi

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa telah habis masa studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tidak dapat diperpanjang.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan/alih jenjang pada perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai masa studi di UP, dengan mengacu pada jumlah sks yang diakui.
- (3) Masa studi minimal yang harus dijalani mahasiswa untuk mendapatkan penyetaraan adalah selama 2 (dua) semester.
- (4) Program studi harus melakukan monitoring keaktifan dan keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester.

Bagian 9

Cuti Akademik

Pasal 17

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik apabila sudah mengikuti perkuliahan secara efektif selama 2 (dua) semester pertama pada tahun pertama perkuliahannya.
- (2) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, dapat mengajukan cuti akademik, sebanyak-banyaknya:
 - a. 3 (tiga) semester untuk jenjang Diploma Tiga (D-3);
 - b. 4 (empat) semester untuk jenjang Sarjana (S-1) dan Sarjana Terapan/Diploma Empat (D-4);
 - c. 2 (dua) semester untuk jenjang Magister (S2);
 - d. 4 (empat) semester untuk jenjang Doktor (S3).
- (3) Cuti akademik yang diajukan selama masa studi tidak boleh berturut-turut melebihi 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tetap dihitung sebagai bagian dari masa studi dan tidak memperpanjang batas masa studi.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti pada suatu semester tertentu, harus mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali kepada Dekan/Direktur SPs atau

Wakil Dekan/Asisten Direktur SPs dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

- (6) Surat pengajuan cuti akademik wajib disampaikan oleh mahasiswa ke Bagian Administrasi Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada periode pengisian KRS semester berjalan.
- (7) Dekan/Direktur SPs mengajukan Daftar Cuti Akademik Mahasiswa kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan cuti akademik akan dikeluarkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (9) Mahasiswa yang berada dalam masa cuti akademik tidak diijinkan dan/atau dilarang mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik.

Bagian 10

Mengundurkan Diri

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pendidikannya sampai akhir batas masa studi, diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri dengan mengajukan surat kepada Rektor melalui fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (2) Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disetujui oleh Rektor, mahasiswa akan diberikan Surat Keterangan Keluar karena mengundurkan diri.
- (3) Mahasiswa yang mengundurkan diri, nama-namanya ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Bagian 11

Putus Studi

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dengan status Putus Studi tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pendidikannya sampai akhir batas masa studi, namun tidak mengajukan pengunduran diri, maka akan dilakukan pemutusan studi dengan diberikannya status keluar.
- (3) Setelah berakhirnya masa studi, mahasiswa tidak berhak mengikuti segala bentuk

kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan UP.

- (4) Nama-nama mahasiswa yang putus studi ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Bagian 12

Semester Antara

Pasal 20

- (1) Program Studi menentukan kegiatan akademik pada Semester Antara berdasarkan kebijakan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban studi Mahasiswa untuk program Diploma dan Sarjana paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - b. beban studi Mahasiswa untuk program Magister dan Doktor paling banyak 6 (enam)
 - c. mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Antara adalah mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dan mata kuliah baru.
 - d. mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara hanya boleh satu mata kuliah praktikum.
 - e. membayar biaya Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
 - f. tidak sedang mengambil cuti akademik.
- (3) Jumlah pertemuan perkuliahan Semester Antara sebanyak 16 (enam belas) kali, dan sudah termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.

Bagian 13

Paragraf 1

Ujian Perbaikan/Remedial

Pasal 21

- (1) Ujian Perbaikan/Remedial diselenggarakan dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana.
- (2) Ujian Perbaikan/Remedial hanya diperbolehkan untuk mata kuliah pada semester berjalan dengan perolehan nilai minimum D.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan Ujian Perbaikan/Remedial hanya 1 (satu) kali dengan biaya

tertentu dan nilai yang dapat diperoleh maksimum B+.

- (4) Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kriteria penyelesaian masa studi mahasiswa, pimpinan fakultas/sekolah pascasarjana dapat membuat kebijakan mengenai pelaksanaan ujian perbaikan di luar persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (2).

BAB VI

KURIKULUM

Bagian 1

Pengembangan dan/atau Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 22

- (1) Kurikulum di UP disusun berdasarkan paradigma Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan/atau dimutakhirkan berdasarkan visi dan misi UP, visi dan misi fakultas, visi dan misi keilmuan program studi, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan isu-isu strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, serta perubahan di masa depan, sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum, serta evaluasinya dilakukan setidaknya setiap lima tahun sekali.
- (4) Hasil pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan.
- (5) Dokumen Kurikulum pendidikan di UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Panduan Akademik Program Studi yang juga memuat visi dan misi keilmuan Program Studi dan Rencana Pengembangan Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur SPs.
- (6) Proses pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dikaji oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan untuk membentuk Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI (yang meliputi Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan

Keterampilan Khusus) dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi program studi sesuai KKNI.

- (8) Pembentukan CPL dilakukan pada Mata Kuliah yang terstruktur dan tertuang dalam peta kurikulum sesuai dengan *Body of Knowledge* Program Studi.
- (9) Pembelajaran setiap Mata Kuliah dilaksanakan dalam rangka membentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) yang mendukung terbentuknya CPL

Bagian 2

Kelompok Mata Kuliah

Pasal 23

- (1) Kelompok Mata Kuliah pada kurikulum yang dikembangkan, terdiri dari atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK);
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU); dan
 - c. Kelompok Mata Kuliah keilmuan program studi.
- (2) Mata kuliah MKWK dan MKWU sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku untuk program Diploma dan Sarjana yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

BAB VII

Bagian 1

Proses Pembelajaran

Pasal 24

Proses Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat:

- a. Interaktif;
- b. Holistik;
- c. Integratif;
- d. Kontekstual;
- e. Saintifik;
- f. Tematik;
- g. Efektif;
- h. Kolaboratif; dan
- i. Berpusat pada mahasiswa.

Bagian 2
Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang telah ditetapkan di tingkat Universitas.
- (2) Dosen bertanggung jawab untuk menginformasikan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap mata kuliah kepada Mahasiswa pada awal semester.

Bagian 3
Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Dokumentasi proses pembelajaran dilakukan melalui *Learning Management System* (LMS) Universitas Pancasila.
- (3) Administrasi proses pembelajaran dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK) UP.

Bagian 4
Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 27

- (1) Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS dimonitor dan dievaluasi oleh Gugus Jaminan Mutu Program Studi dan divalidasi Ketua Program Studi.
- (2) Umpan balik pelaksanaan proses pembelajaran dari Mahasiswa dilakukan secara transparan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam bentuk Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).
- (3) Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan setiap tahun oleh program studi.

Bagian 5
Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 28

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 disampaikan ke pemangku internal sebagai pertimbangan peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan.
- (2) Peningkatan mutu dilakukan juga berdasarkan hasil *tracer study* dan umpan balik pemangku kepentingan menjadi salah satu dasar pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.

BAB VIII

PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Pasal 29

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (3) Prinsip penilaian hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik dan/atau portofolio.
- (4) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (5) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (6) Penilaian atas sikap Mahasiswa dapat menggunakan pendidikan penilaian observasi.
- (7) Penilaian mencakup seluruh Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK serta telah ditetapkan pada dokumen kurikulum.
- (8) Penilaian pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan

memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, di antaranya adalah dengan pemecahan kasus (*case based method*) dan *Project Based Learning* (PBL), dengan bobot sekurang-kurangnya 50% dari nilai akhir.

Pasal 30

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir;
- (2) Dosen harus membuat perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dituangkan pada dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah berisikan kriteria, bobot dan rubrik penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran untuk pencapaian Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK, dengan format yang telah ditetapkan pada Panduan Penyusunan RPS.
- (4) Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang disusun oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu.

Pasal 31

- (1) Evaluasi susulan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti evaluasi yang telah terjadwal dikarenakan alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dikenakan biaya tambahan.
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa menjadi duta Fakultas /Sekolah Pascasarjana untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.
 - b. Orang tua kandung, suami atau istri, anak/kakak/adik kandung, meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan dan/atau rumah sakit.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga tidak dapat mengikuti evaluasi yang terprogram, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang.
 - d. Mengalami kecelakaan, bencana alam atau kemalangan lainnya yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengikuti evaluasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Alasan khusus lain yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan atas izin pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Rumus penghitungan IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran sepanjang masa perkuliahan atau capaian pembelajaran lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dituangkan dalam dokumen Transkrip Akademik.
- (5) Rumus penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 33

- (1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan di UP untuk memberikan hak belajar kepada Mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar program studi dan Universitas atau setara maksimal 60 (enam puluh) sks.
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pertukaran Pelajar;
 - b. Riset;
 - c. Magang;
 - d. Proyek kemanusiaan;
 - e. Asistensi Mengajar;
 - f. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - g. Proyek Independen;

- h. Kewirausahaan; dan
 - i. Bela Negara.
- (3) BKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui sepanjang memenuhi syarat Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - (4) BKP MBKM hanya diterapkan pada program sarjana dan diploma.
 - (5) Masing-masing program studi dapat menentukan BKP MBKM yang akan diterapkannya.
 - (6) Masing-masing BKP MBKM akan dituangkan dalam Panduan MBKM yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X MAHASISWA

Bagian 1

Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa baru dan Mahasiswa pindahan.
- (2) NIM diterbitkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) NIM berlaku selama masa studi pada masing-masing program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan NIM diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian 2

Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 35

- (1) Bagi Warga Negara Asing yang akan mengikuti perkuliahan di UP, harus memenuhi persyaratan dan prosedur izin belajar sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing dituangkan dalam Pedoman Operasional Baku tentang Penerimaan Mahasiswa Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik UP.
- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami kesulitan keuangan, harus melapor kepada Dekan/Direktur SPs untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya sampai pada waktu yang ditetapkan pada Kalender akademik UP, segala hak dan kewajiban akademiknya ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan terpenuhinya segala kewajiban yang bersangkutan.

BAB XII

FASILITAS AKADEMIK

Bagian 1

Pelayanan Akademik

Pasal 37

Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Bagian 2

Pembimbingan Akademik

Pasal 38

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik melalui Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk oleh masing-masing Fakultas/Program studi melalui Keputusan Dekan.
- (2) DPA berkewajiban melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setiap semester yaitu pada awal, pertengahan dan akhir semester. Kegiatan tersebut dilakukan pada waktu kerja dan bertempat di lingkungan UP atau secara tatap muka (daring).
- (3) DPA berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.

- b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif bagi mahasiswa bimbingannya.
- (4) Jadwal bimbingan akademik harus ditaati oleh semua Mahasiswa dan DPA
- (5) Bimbingan akademik dalam hal perencanaan studi harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
- (6) Setiap Mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah selama tidak melebihi beban sks maksimal atas persetujuan pembimbing akademik dan dituangkan dalam dokumen Kartu Rencana Studi (KRS).
- (7) KRS termasuk perubahannya harus mendapat persetujuan dari DPA dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kalender Akademik UP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbingan Akademik diatur dengan Keputusan Dekan atau Direktur SPs.

BAB XIII

KELULUSAN

Bagian 1

Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

Pasal 39

- (1) Mahasiswa diwajibkan menempuh Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Mahasiswa Pendidikan Profesi diwajibkan menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gelar profesi.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai Ujian/ Tugas akhir/skripsi/sesis/disertasi minimal B.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, sistem penilaian dan

- komposisi tim penguji diatur oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (6) Jika ada persyaratan kelulusan lain yang berkaitan dengan bidang ilmu dapat diatur tersendiri melalui peraturan pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Bagian 2

Penetapan Kelulusan (Yudisium)

Pasal 40

Penetapan Kelulusan (Yudisium) Mahasiswa seluruh Program Studi diputuskan oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana tiap-tiap Program Studi dalam sidang Yudisium dengan dihadiri oleh unsur Senat Fakultas (Ketua Program Studi, Guru Besar, dan atau anggota senat lainnya) dan dapat dihadiri oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor.

Bagian 3

Lulusan

Paragraf 1

Lulus Tepat Waktu

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus tepat waktu apabila jumlah semester dalam waktu studi yang ditempuh sama atau lebih kecil dari jumlah semester dalam distribusi mata kuliah pada kurikulum berjalan.
- (2) Lulus tepat waktu bagi masing-masing program pendidikan ditentukan sebagai berikut:
- Program Diploma Tiga (D-3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun
 - Program Diploma Empat (D-4), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun
 - Program Sarjana (S-1), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun
 - Program profesi, lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) tahun
 - Program magister (S-2), lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) tahun
 - Program doktor (S-3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2
Predikat Lulusan
Pasal 42

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 2,25$ (dua koma dua lima).
- (2) Mahasiswa Program profesi dan program pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol).
- (3) Kelulusan Mahasiswa untuk semua program pendidikan diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (4) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu).
- (5) Kelulusan Mahasiswa di bawah kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing program pendidikannya, tidak diberikan predikat kelulusan.
- (6) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program profesi, program magister dan program pendidikan sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam).

Paragraf 3
Prestasi Lulusan Terbaik
Pasal 43

- (1) UP memberikan predikat Lulusan Terbaik bagi lulusan yang memiliki prestasi tertinggi di bidang akademik dan atau non akademik, serta tidak pernah memiliki catatan pendidikan dan tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non akademik.
- (2) Lulusan Terbaik di bidang akademik diberikan kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan predikat Dengan Pujian;
 - b. Lulus tepat waktu, yaitu studi dari awal masuk (nol sks) sampai dengan lulus tanpa pernah berhenti studi sementara (cuti akademik atau non aktif).
 - c. Tidak pernah mengulang mata kuliah dalam bentuk program apapun.
- (3) Lulusan Terbaik di bidang nonakademik diberikan kepada lulusan yang memiliki prestasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprestasi di bidang sosial, seni dan budaya, olah raga, rekayasa dan teknologi.
 - b. Prestasi diperoleh pada tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Bagian 4
Wisuda

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan/wisudawati dan berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yang waktunya akan ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik UP.
- (3) Calon wisudawan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan nonakademik yang ditetapkan.
- (4) Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas akan diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus namun belum mengikuti wisuda pada periode kelulusannya dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.

Bagian 5

Ijazah

Pasal 45

- (1) Ijazah diterbitkan sebagai bukti kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada program studinya, dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Ijazah asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur SPs dan Rektor.

Bagian 6

Transkrip Akademik

Pasal 46

- (1) Transkrip akademik diterbitkan sebagai bukti prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan satu kesatuan dengan Ijazah dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Transkrip akademik asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur SPs.

Bagian 7

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 47

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan bagi lulusan program Diploma dan sarjana yang ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diterbitkan berdasarkan pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dirangkum dalam Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa (SKKM).
- (3) SKKM merupakan hasil konversi dari berbagai kegiatan dan prestasi yang dimiliki oleh Mahasiswa dengan syarat terdaftar sebagai kegiatan dan prestasi yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa UP.

Bagian 8
Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Transkrip Akademik
Pasal 48

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik diberikan kepada lulusan yang mengalami kehilangan dan/atau kerusakan.
- (2) Pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lulusan mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur SPs.
 - b. Dalam hal kehilangan Ijazah dan/atau Transkrip Akademik, lulusan wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - c. Dalam hal Ijazah dan/atau Transkrip Akademik yang mengalami kerusakan, lulusan wajib menunjukkan dokumen asli yang rusak tersebut.
 - d. Dekan/Direktur SPs membuat surat pengajuan kepada Rektor dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
- (3) Rektor menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah berdasarkan hasil verifikasi Biro Administrasi Akademik.
- (4) Dekan/Direktur SPs menandatangani Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik berdasarkan hasil verifikasi Bagian Administrasi Akademik Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Akademik hanya diterbitkan 1 (satu) kali.

BAB XIV
SANKSI AKADEMIK

Bagian 1
Peringatan Akademik

Pasal 49

- (1) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Diploma dan Sarjana, mulai akhir semester II dan semester berikutnya. Dalam hal pencapaian IPK $< 2,00$ dan/atau perolehan SKS $< 50\%$ dari total SKS yang seharusnya ditempuh.
- (2) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program profesi, magister dan doktor yang memiliki IPK $< 3,00$ pada setiap akhir semester.
- (3) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program magister yang:

- a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Proposal.
 - b. pada semester VII dan semester berikutnya belum melakukan Ujian Tesis.
- (4) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Doktor yang:
- a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Kualifikasi;
 - b. pada akhir semester V dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Proposal/Usulan Penelitian;
 - c. pada akhir semester VII dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Hasil;
 - d. pada akhir semester X dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Tertutup.
- (5) Peringatan akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang berstatus nonaktif mulai semester II dan semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang berstatus nonaktif selama 4 (empat) semester berturut-turut dan pada semester berikutnya masih berstatus nonaktif, Mahasiswa bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- (7) Peringatan akademik dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dalam bentuk Surat Peringatan tertulis.

Bagian 2

Pelanggaran Akademik

Pasal 50

- (1) Sanksi diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan perbuatan pelanggaran akademik sebagai berikut:
- a. pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses dan evaluasi pembelajaran, administrasi akademik dan nonakademik;
 - b. pelanggaran atas tata tertib ujian dan/atau evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/program studi/dosen;
 - c. suap dalam bentuk apa pun kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan yang dapat memengaruhi nilai mata kuliah atau kewajiban akademik lainnya.
- (2) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pembatalan nilai semua

mata kuliah pada semester berjalan.

- (3) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi tidak lulus mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
- (4) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi tidak lulus tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.

Bagian 3

Pelanggaran Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Pasal 51

- (1) Mahasiswa diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa, dalam hal:
 - a. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan hukum dan/atau perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Peraturan Tata Tertib Kampus, Peraturan Kemahasiswaan dan/atau peraturan lain yang berlaku di UP.
 - c. Secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan perundungan, asusila, kekerasan seksual, pengguna/pemakai/pengedar narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.
- (2) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam perundang-undangan, tata tertib kampus, maupun dalam peraturan lainnya.
- (3) Penjatuan sanksi akademik tidak mengurangi sanksi yang terdapat dalam Peraturan Rektor lain, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 4
Pemberian Sanksi Akademik
Pasal 52

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. Tidak diluluskan pada mata kuliah yang dilakukan pelanggaran;
 - b. Pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. Skorsing satu semester atau lebih, dan tetap diperhitungkan sebagai waktu masa studi;
 - d. Pemberhentian status sebagai Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) ditetapkan oleh pimpinan fakultas/SPs.
- (3) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan sesuai dengan rekomendasi komisi disiplin atau satuan tugas yang ditunjuk berdasarkan proses pembuktian sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang kemahasiswaan.

Bagian 5
Keberatan
Pasal 53

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas sanksi akademik yang diberikan.
- (2) Surat Pernyataan Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Dekan dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Dekan/Direktur SPs, atau Pimpinan Universitas dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat penetapan sanksi akademik.
- (3) Keberatan atas penetapan sanksi akademik diajukan dengan menunjukkan bukti-bukti sah yang dapat membatalkan penetapan sanksi setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Dekan/Direktur SPs, atau Rektor harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Pernyataan Keberatan diterima.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan melalui peraturan atau keputusan pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika pendidikan dan perkembangan IPTEKS.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini, maka semua peraturan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Sejak berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor UP Nomor 2821/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Peraturan Akademik dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Rektor,



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

BAB IV

PROFIL PROGRAM STUDI

A. AKREDITASI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PANCASILA

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG PENDIDIKAN	PERINGKAT
1	Ilmu Ekonomzi	S3	B
2	Ilmu Farmasi	S3	Baik Sekali
3	Manajemen	S2	A
4	Akuntansi	S2	A
5	Ilmu Farmasi	S2	Unggul
6	Ilmu Hukum	S2	Unggul
7	Teknik Mesin	S2	Unggul
8	Kenotariatan	S2	B
9	Apoteker	PROFESI	A
10	Manajemen	S1	A
11	Akuntansi	S1	A
12	Farmasi	S1	A
13	Ilmu Hukum	S1	A
14	Arsitektur	S1	A
15	Teknik Sipil	S1	A
16	Teknik Mesin	S1	A
17	Teknik Industri	S1	B
18	Teknik Informatika	S1	A
19	Teknik Elektro	S1	A
20	Psikologi	S1	A
21	Ilmu Komunikasi	S1	A
22	Destinasi Pariwisata	S1	A
23	Akuntansi	D3	A
24	Perpajakan	D3	A
25	Farmasi	D3	A
26	Teknik Mesin	D3	B
27	Teknik Elektro	D3	C

Tabel 1. Akreditasi Program Studi

B. PROFIL LULUSAN, CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMINATAN

1. PROGRAM STUDI SEKOLAH PASCASARJANA

a) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU EKONOMI

1) Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Ekonomi (S3) Unggul dengan penekanan pada bidang manajemen yang berintegritas berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam dinamika Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains di tingkat ASEAN 2023

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan ilmu ekonomi dengan penekanan manajemen sesuai standar pendidikan tinggi yang berorientasi pada manajemen global.
- (b) Menyelenggarakan penelitian dengan skala internasional melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner.
- (c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dan profesionalisme.
- (d) Menyelenggarakan kerjasama bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains dengan institusi pemerintah, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan tenaga kependidikan ilmu ekonomi yang ahli di bidangnya, memiliki kompetensi sebagai penelitian dan mampu mentransfer pengetahuannya kepada orang lain secara operasional, lulusan PSIE SPs UP dapat membuat perencanaan dan menyelenggarakan sehingga dengan demikian mampu menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat.
- (b) Mempunyai kompetensi meningkatkan profesi dengan jalan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (c) Mempunyai kompetensi mengembangkan kemampuan berpartisipasi dalam pengembang bidang PSIE SPs UP.
- (d) Mempunyai kompetensi mengembangkan ke-profesionalan dalam spektrum yang lebih luas dengan mengaitkan bidang PSIE SPs UP pada umumnya.
- (e) Mempunyai kompetensi merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah PSIE SPs UP dengan cara penelaran ilmiah.

4) Sasaran

- (a) IPK lulusan 3.69.
- (b) Jumlah Prestasi akademik Mahasiswa Internasional ≥ 0.05 persen.
- (c) Jumlah mahasiswa prestasi lokal 2 persen.
- (d) Lama studi rata rata 3 tahun 5 bulan.
- (e) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja lulusan.
- (g) Kepuasan pengguna lulusan 80 persen.
- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.

(j) Riset Mahasiswa dan Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.

(k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Prof. Bambang Purwoko, SE, MA, Ph.D., AAM.

Sekretaris Program Studi : Dr. Ahmad Hidayat Sutawidjaya, SE., M.Com., CSCP., CSBA., SIMP., ASCA.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Periset utama dalam bidang manajemen dan akuntansi,
- (b) Akademisi/dosen,
- (c) Kepala divisi/kepala biro litbang,
- (d) Konsultan manajemen,
- (e) Tenaga ahli bisnis, atau
- (f) CEO/Direktur.

8) Peminatan

- (a) Ilmu Manajemen
- (b) Ilmu Akuntansi

b) PROGRAM STUDI S-3 DOKTOR ILMU FARMASI

1) Visi

Visi Menjadi Menjadi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Farmasi yang unggul ditingkat nasional pada tahun 2022 dan di tingkat internasional pada tahun 2027 serta andalan dalam pengembangan ilmu dan teknologi farmasi bahan alam, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan Pendidikan Doktor Ilmu Farmasi berbasis riset bahan alam dan berkontribusi bagi peningkatan indeks pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology achievement index*) di Indonesia.
- (b) Menyelenggarakan penelitian berbasis keanekaragaman hayati Indonesia yang *inovatif* dan mempunyai kemanfaatan yang signifikan di bidang kesehatan ekonomi.
- (c) Mendesiminasikan hasil riset bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri farmasi.

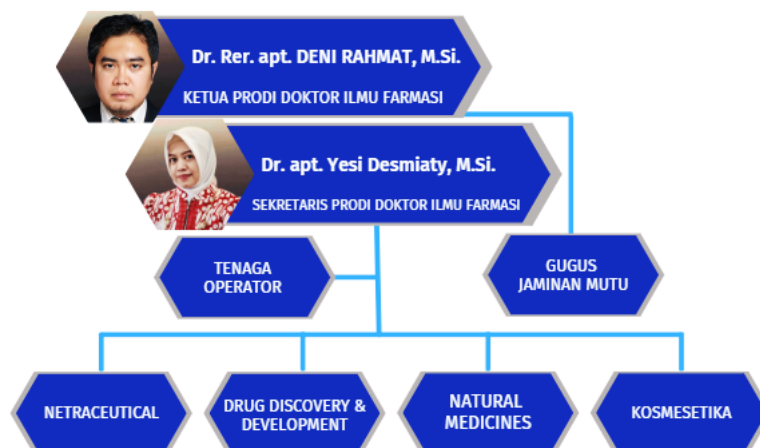
3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Farmasi yang unggul, berdaya saing dan berkepribadian Pancasila.
- (b) Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif dan dapat meningkatkan indeks publikasi internasional, jumlah hak paten dan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.
- (c) Meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang efektif dengan berbagai *stakeholder*.

4) Sasaran

- (a) Melakukan Perubahan Kurikulum 2021/2022.
- (b) Melakukan Reakreditasi Program Doktor Ilmu Farmasi Pada Tahun 2021 Minimal Baik Sekali.
- (c) Melakukan Publikasi Ilmiah Terindeks *Scopus* dari dosen minimal 2 Tahun.
- (d) Melakukan Publikasi Ilmiah Terindeks *Scopus* dari Mahasiswa Minimal 1 Tahun.
- (e) Melakukan PKM dari Dosen bersama Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi minimal IX Tahun.
- (f) Melakukan Kuliah Tamu "*Guest Lecture*" minimal 2 kali Pertemuan.
- (g) Melakukan Studi Banding "Kunjungan Ilmiah" Minimal 2 kali Tahun.
- (h) Meningkatkan Jumlah Kelulusan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi minimal 1 Orang.
- (i) Meningkatkan Evaluasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Farmasi:
Ujian Kualifikasi, Seminar Proposal, Seminar Hasil I, II, III, Sidang Tertutup, Sidang Terbuka minimal 1 Mahasiswa.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. rer. Nat. apt. Deni Rahmat, M.Si

Sekretaris Program Studi : Dr. apt. Yesi Desmiaty, M.Si.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Peneliti Utama di bidang obat dan bahan alam obat.
- (b) Inovator Produk Obat Bahan Alam.
- (c) Peneliti Utama di Bidang nutrasetik dan kosmetik.

8) Konsentrasi/ Peminatan/ Bidang Keahlian Program Doktor Ilmu Farmasi

- (a) *Natural Medicines.*
- (b) *Drug Discovery & Development.*
- (c) *Cosmetical.*
- (d) *Nutraceutical.*
- (e) *Formulasi Klinis & Komunitas.*

c) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER AKUNTANSI

1) Visi

Menjadi Program Studi Magister Akuntansi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Program Studi Magister Akuntansi sebagai Program Studi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Program Studi Magister Akuntansi, sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

- (b) Mengembangkan Ilmu manajemen akuntansi yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- (c) Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UMKM dan IKM.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang memiliki
 - Sikap kritis, analitis, realistis dan religius serta responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan sesuai dengan bidang Akuntansi (akuntansi sektor publik/pemerintahan, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, serta akuntansi syariah)
 - Kemampuan untuk menguasai teori dan aplikasi teori akuntansi serta mampu menganalisis implikasi ekonomi, sosial, dan berperilaku berbasis penelitian.
- (b) Menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan teori bidang akuntansi dan keuangan serta aplikasi teori yang berstandar nasional dan internasional. Selain itu juga dilakukan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
- (d) Menghasilkan sinergi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi dengan melalui kerjasama dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

4) Sasaran

- (a) IPK Lulusan 3,75.
- (b) jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional $\geq 0,05$ persen.
- (c) jumlah mahasiswa berprestasi nasional 2 persen
- (d) jumlah mahasiswa prestasi lokal ≥ 10 persen
- (e) Lama Studi Rata-rata tahun 2 tahun atau 4 semester.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (g) Kepuasan Pengguna Lulusan ≥ 80 persen.
- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.
- (j) Riset Mahasiswa & Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.
- (k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M.

Sekretaris Program Studi : Dr. Dra. Shanti Lysandra, SE, Ak, MM, CA.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Eksekutif.
- (b) Akuntan Pemerintah.
- (c) Akuntan Forensik Auditor.
- (d) Analisis Akuntansi Keuangan.
- (e) Akademisi/Peneliti.
- (f) Analisis Akuntansi Manajemen dan Lingkungan.
- (g) Desainer Sistem.

8) Peminatan

- (a) Akuntansi Pemerintah/Pengawasan Keuangan Negara.
- (b) Auditing dan Pelaporan Keuangan.
- (c) Akuntansi Perpajakan.
- (d) Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan.
- (e) Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal.
- (f) Akuntansi Syariah.

d) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU MANAJEMEN

1) Visi

Pada Tahun 2029 Menjadi Program Studi Unggul dan Terkemuka dalam Menghasilkan Lulusan yang Profesional Bertaraf Internasional Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

2) Misi

Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Bermutu Serta Bermanfaat Bagi Masyarakat

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam praktek manajemen bisnis dan memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian dan publikasi yang bermanfaat dalam mengembangkan praktek manajemen bisnis di tingkat nasional maupun internasional.
- (c) Menjalankan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan daya saing.
- (d) Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggungjawab dan berkeadilan.
- (e) Menjalin kerjasama yang sinergis, saling bermanfaat dan berkelanjutan.

4) Sasaran

- (a) IPK Lulusan 3,75.
- (b) jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional $\geq 0,05$ persen.
- (c) jumlah mahasiswa berprestasi nasional 2 persen.
- (d) jumlah mahasiswa prestasi lokal ≥ 10 persen
- (e) Lama Studi Rata-rata 2 tahun 2 bulan.
- (f) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan yang di prediksi ≥ 80 persen.
- (g) Kepuasan Pengguna Lulusan ≥ 80 persen.
- (h) Publikasi Dosen Tetap Internasional Bereputasi ≥ 10 persen.
- (i) Publikasi Dosen Tetap Nasional ≥ 100 persen.
- (j) Riset Mahasiswa & Dosen Disitasi (*google scholar*) ≥ 50 persen.
- (k) Mahasiswa harus memiliki HKI ≥ 50 persen.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Agustinus Miranda W, MM, MKn.
Sekretaris Program Studi : Dr. Seta A. Wicaksana, M.Psi.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Manajemen Universitas Pancasila memiliki Profil Lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a)CEO/Direktur
- (b)Manajer Pemasaran
- (c)Manajer Keuangan
- (d)Manajer Sumber Daya Manusia
- (e)Manajer Stratejik Perusahaan
- (f) Manajer Asuransi
- (g)Manajer Manajemen Risiko
- (h)Manajer Kebandaraan
- (i) Pengajar
- (j) Peneliti di bidang manajemen
- (k)Wiraswasta

8) Peminatan

- (a)Manajemen Pemasaran
- (b)Manajemen Sumber Daya Manusia
- (c)Manajemen Keuangan
- (d)Manajemen Asuransi Umum
- (e)Manajemen Strategik
- (f) Manajemen Risiko

e) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU FARMASI

1) Visi

Visi Menjadi Program Studi Magister Farmasi yang unggul dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan alam serta pelayanan kefarmasian berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila.

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan pendidikan ilmu farmasi yang bermutu dalam bidang obat, kosmetika bahan alam, bisnis (pasca produksi) dan rumah sakit, serta managemennya.
- (b)Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang obat, kosmetika, bahan alam, rumah sakit serta bisnisnya.
- (c)Memberikan layanan dan konsultasi bidang kefarmasian dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3) Tujuan

- (a)Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi, yang mampu mengikuti perkembangan iptek di bidang obat, kosmetika, pengembangan industri farmasi bahan alam, bisnis (pasca produksi) dan pelayanan kefarmasian rumah sakit, serta managemennya.
- (b)Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, dan industri.
- (c)Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan obat dan kosmetika bahan alam.

4) Sasaran

- (a)IPK rata-rata lulusan > 3.5
- (b)Lulusan tepat waktu > 20 persen.
- (c)Rata-rata masa studi mahasiswa 4 semester atau 2 tahun.
- (d)Publikasi penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi ≥ 25 artikel/tahun
- (e)Publikasi penelitian dosen di jurnal internasional ≥ 10 artikel/tahun
- (f) Publikasi mahasiswa di jurnal tingkat nasional 25 artikel/tahun
- (g)Publikasi mahasiswa di jurnal internasional 7 artikel/tahun
- (h)Kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa sebanyak ≥ 2 /tahun
- (i) Jumlah paten dosen sebanyak 2 paten
- (j) Terdapat mitra kerjasama dalam bidang pendidikan ≥ 2 mitra (MoU)
- (k)Terdapat mitra kerjasama dalam bidang penelitian ≥ 2 mitra (MoU)
- (l) Terdapat mitra kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ≥ 2 mitra (MoU)

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

- Ketua Program Studi : Prof. Dr. apt. Ratna Djamil, M.Si.
Sekretaris Program Studi : Dr. apt. Yunahara Farida, M.Si.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Kefarmasian Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a)peneliti di bidang ilmu kefarmasian.
- (b)manager di bidang kefarmasian.
- (c)wiraswasta.
- (d)pengajar bidang kefarmasian.

8) Peminatan

- (a)Peminatan Pengembangan Obat Bahan Alam.
- (b)Peminatan Pengembangan Kosmetika Bahan Alam.

(c)Peminatan Farmasi Rumah Sakit.

(d)Peminatan Bisnis Farmasi.

f) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER ILMU HUKUM

1) Visi

Menjadi Program Magister Ilmu Hukum yang unggul dalam bidang Hukum Bisnis berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum Bisnis berbasis *Good Corporate Governance*

3) Visi Keilmuan

Ilmu Hukum Bisnis berkarakter *Good Corporate Governance*

4) Tujuan

(a)Menghasilkan lulusan magister ilmu hukum yang unggul dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

(b)Menghasilkan penelitian yang unggul sesuai dengan bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

(c)Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

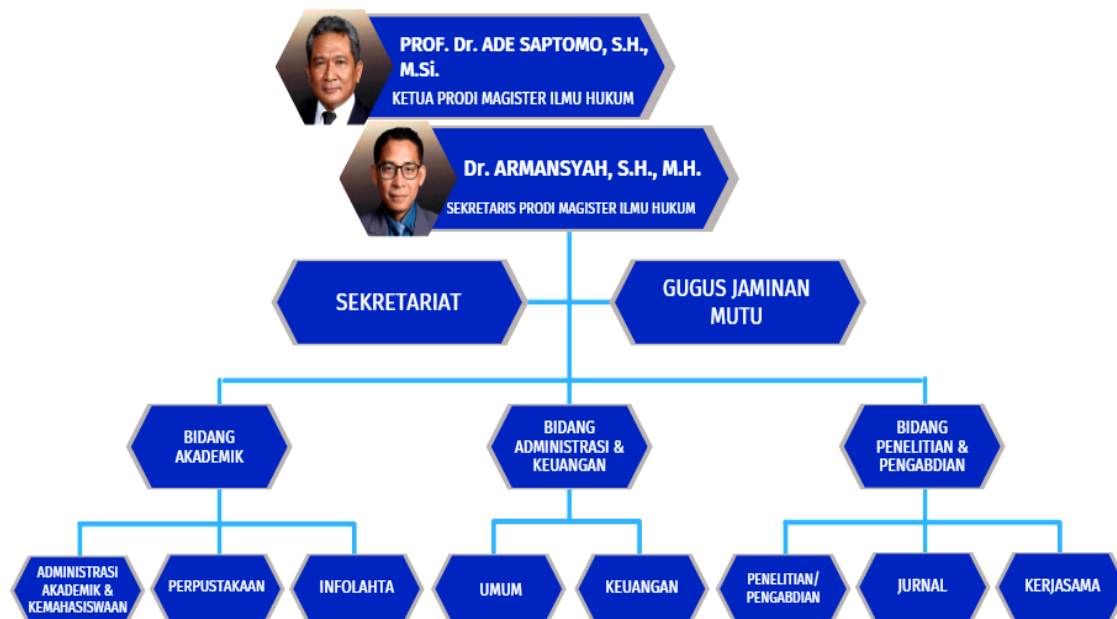
5) Sasaran

(a)Lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance* untuk menjawab tantangan dunia dan daya saing.

(b)Pengembangan dan peningkatan hasil penelitian dalam bidang hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance* dengan jumlah penelitian GCG 3 per-tahun.

(c)Memberdayakan masyarakat dan atau UKM melalui pelatihan kewirausahaan dan hak kekayaan intelektual dalam menerapkan hukum bisnis berbasis *Good Corporate Governance*.

6) Struktur Organisasi



7) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.

Sekretaris Program Studi : Dr. Armansyah, S.H., M.H.

8) Profil Lulusan

- (a) Konsultan hukum, advokat, hakim, jaksa/penuntut umum,
- (b) Pembuat rancangan peraturan perundang-undangan,
- (c) Pembuat rancangan kontrak/perjanjian,
- (d) Pengajar ilmu Hukum dan Perundang-undangan pada program sarjana (S-1),
- (e) Wiraswasta di bidang hukum.

9) Peminatan

- (a) Hukum Bisnis
- (b) Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan

g) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER KENOTARIATAN

1) Visi

Terwujudnya profesi notaris yang unggul dan kompeten dibidang pembuatan akta-akta bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum kenotariatan yang mengacu pada Kurikulum Berbasis KKNi/SNDIKTI dan nilai-nilai Pancasila.
- (b) Mengembangkan ilmu dan pengetahuan Hukum Kenotariatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

- (c)Menyelenggarakan pelayanan akademis terhadap civitas akademika melalui peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.

3) Sasaran dan Tujuan

- (a)Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang berkompeten, berkualitas tinggi, profesional, dan memiliki nilai-nilai Pancasila.
- (b)Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu hukum kedalam kasus hukum konkret berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
- (c)Terwujudnya lulusan Magister Kenotariatan yang mampu melayani masyarakat pengguna khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4) Struktur Organisasi



5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., LL.M., M.M.
Sekretaris Program Studi : Dr. Tetti Samosir, S.H., M.H.

6) Profil Lulusan

- (a)Notaris
- (b)Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- (c)Mediator
- (d)Arbiter

7) Peminatan

Kenotariatan

h) PROGRAM STUDI S-2 MAGISTER TEKNIK MESIN

1) Visi

Menjadi Program Studi Magister Teknik Mesin yang Unggul, dalam menghasilkan Lulusan dan IPTEK *Inovatif* yang memenuhi kebutuhan industri Energi, Manufaktur dan Material yang ramah lingkungan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berorientasi pada teknologi dan *entrepreneurship* di bidang Rekayasa Konversi Energi, Manufaktur dan Material.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian terapan yang unggul dan difokuskan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri dalam era globalisasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan magister teknik mesin yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan IPTEK yang *inovatif*, ramah lingkungan, memenuhi standar industri, dan memiliki kepekaan sosial.
- (b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian terapan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan industri serta perkembangan IPTEK yang berorientasi ramah lingkungan.
- (c) Meningkatkan layanan yang unggul untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan industri nasional dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

4) Sasaran

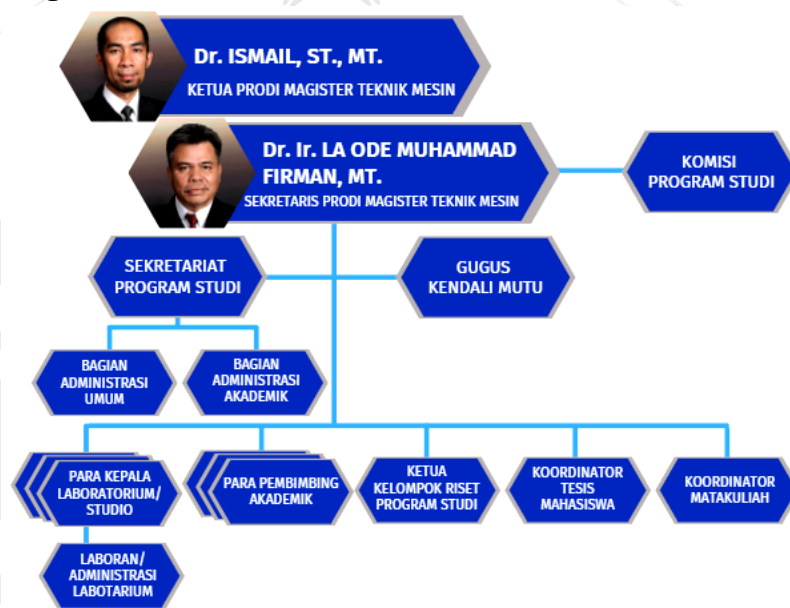
- (a) Sasaran tahap pertama 2015-2019:
 - Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang unggul dalam proses pembelajaran yang *excellent*.
 - Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang unggul dalam proses pembelajaran yang *excellent*, melalui pengembangan kompetensi lulusan yang profesional berwawasan *Technopreneur* melalui pengembangan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (b) Sasaran tahap kedua 2020-2024.
 - Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung pengembangan IPTEK, meningkatkan daya saing bangsa dan *Industrial Link Match*.
 - Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung pengembangan IPTEK, meningkatkan daya saing bangsa dan *Industrial Link Match*, melalui implementasi *Roadmap*

penelitian berbasis *Applied Research* melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian, industri, pemerintah dan swasta.

(c) Sasaran tahap kedua 2025-2029.

- Target Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang menjadi rujukan dan bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK.
- Strategi Program Studi Magister Teknik Mesin sebagai program studi yang menjadi rujukan dan bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK, melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ismail, ST., MT.

Sekretaris Program Studi : Dr. Ir. La Ode Muhammad Firman, MT.

7) Profil Lulusan

- Manager Engineering.
- Manager produksi.
- Peneliti.
- Technopreneur* (wiraswasta di bidang teknik).
- Pengajaran di bidang teknik, atau
- Konsultan di bidang teknik.

2) Peminatan

- Rekayasa Konversi Energi
- Rekayasa Manufaktur & Material

2. PROGRAM STUDI PROFESI

i) PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

1) Visi

Menjadi Program Studi Profesi Apoteker yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI), berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

Menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker yang bermutu, dan mampu memenuhi perkembangan tuntutan pemangku kepentingan melalui:

- (a) Program pendidikan yang interaktif dan kondusif dibidang farmasi industri maupun farmasi klinik-komunitas sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia (SKAI).
- (b) Kegiatan penelitian maupun artikel ilmiah dibidang farmasi dan publikasinya.
- (c) Program pelayanan/pengabdian masyarakat yang relevan dengan praktek keprofesian.
- (d) Sistem pengelolaan pendidikan profesi apoteker yang berkualitas melalui jalinan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang efektif berkelanjutan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten memiliki etos kerja profesional dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, memiliki *softskills* yang baik, dan berkepribadian Pancasila.
- (b) Mengembangkan kemampuan akademik calon apoteker sebagai landasan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.
- (c) Menyiapkan sumber daya untuk mendukung penelitian dan pengembangan IPTEK sediaan farmasi, dan melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.
- (d) Menghasilkan penelitian maupun karya ilmiah, publikasi bidang kefarmasian yang berkualitas dan terintegrasi dengan proses pendidikan/pengajaran.
- (e) Memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (f) Meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kerjasama kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri.

4) Sasaran

- (a) Dihasilkannya lulusan Profesi apoteker yang bermutu dan kompetensi sesuai SKAI:
 - IPK lulusan rata-rata 3,50
 - Kelulusan ujian UKAI > 95 persen.
 - **Masa tunggu lulusan ≤ 3 bulan**
 - Kesesuaian bidang kerja lulusan 100 persen

- Penyelenggaraan pembelajaran SCL/PBL

(b) Produktivitas dan mutu hasil penelitian dan artikel ilmiah dosen:

- Jumlah dan mutu penelitian dosen sesuai *road map* penelitian
- Meningkatkan suasana akademik yang kondusif
- Penambahan koleksi Pustaka edisi terbaru

(c) Produktivitas dan mutu hasil pelayanan/PKM dosen

- Jumlah dan mutu pelayanan/PKM dosen
- Keterlibatan mahasiswa PKM

(d) Terwujudnya program studi yang produktif dan bermutu tinggi:

- Mempertahankan akreditasi program studi “A”
- Pemahaman VMTS > 95 persen
- Menyelenggarakan system penjaminan mutu yang terjadwal berkelanjutan
- Meningkatkan Kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : apt. Hesty Utami Ramadaniati, S.Farm., M.Clin., PhD.

Sekretaris Program Studi : apt. Rika Sari Dewi, S.Farm., M.Farm.

7) Profil Lulusan

(a) Peduli dan Santun dalam Melayani (*Care-Giver*)

Melayani permintaan obat dan sediaan farmasi dengan resep atau Atas Permintaan Sendiri (APS).

(b) Pembuat Keputusan yang Tepat dan Cepat (*Decision-Maker*)

Mengambil keputusan pada setiap pekerjaan kefarmasian atas dasar ; Ilmu, Legal, dan Etik.

(c) Pencerah Kepentingan Multipihak (*Communicator*)

Mampu berkomunikasi secara profesional.

(d) Pengelola Andal yang Sangat Teliti (*Manager*)

Mampu melakukan atau membuat tata laksana dalam rangka melakukan pekerjaan kefarmasian.

(e) Pembelajar Sepanjang Hayat (*Life-Long-Learner*)

Bersikap sebagai pembelajar sepanjang hayat dalam rangka menjaga kompetensi dan integritas.

(f) Pribadi yang Sigap Mengajarkan (*Teacher*)

Mampu mengajarkan pengalaman dan kompetensinya kepada generasi selanjutnya.

(g) Pemimpin Arah dan Tujuan (*Leader*)

Mampu memberikan arah dan petunjuk dalam menjalankan tujuan profesi.

(h) Pencari & Penemu Cara Baru (*Researcher*)

Mampu menemukan cara baru atau kreatifitas dan inovasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian atau tugas profesi.

(i) Pemanfaatan Peluang (*Enterpreuner*)

Peka terhadap peluang dan mampu memanfaatkannya untuk peningkatan kinerja professional.

3. PROGRAM STUDI S-1 SARJANA DAN D-III DIPLOMA TIGA

j) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA MANAJEMEN

1) Visi

Menjadi Program Studi S1 Manajemen yang unggul dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional dalam bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Manajemen yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.

- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Manajemen Bisnis, Bisnis dan Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan S1 Manajemen.
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

- Ketua Program Studi : Dr. M. Nuruddin Subhan, S.E., M.M.
Sekretaris Program Studi : Dr. Irmasari Permata, S.E., M.M.

7) Profil Lulusan

- (a) Supervisor Level 1 (Bidang: Pemasaran, SDM, Operasional dan Keuangan).
- (b) Staf Manajer Pemasaran.
- (c) Staf Manajer SDM.
- (d) Staf Manajer Operasional.
- (e) Staf Manajer Keuangan.
- (f) Wirausaha.

8) Peminatan

- (a) Manajemen Bisnis.
- (b) Bisnis.
- (c) Ekonomi Syariah.

k) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA AKUNTANSI

1) Visi

Menjadi Program Studi S1 Akuntansi yang unggul dan terkemuka di tingkat Nasional dan Internasional dalam bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Akuntansi yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi di tingkat Nasional dan Internasional serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang pelaporan dan audit laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan S1 Akuntansi
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Rafrini Amyulianthy, S.E., PH.D., C.A., CMA., ACPA.

Sekretaris Program Studi : Yuana Rizky Octaviani Mandagie, SE., MAk

7) Profil Lulusan

- (a) Akuntan publik.
- (b) Akuntan internal.
- (c) Akuntan pemerintah.
- (d) Auditor internal.
- (e) Konsultan akuntansi dan keuangan. (di bidang Sistem Informasi, Perpajakan, Akuntansi maupun Manajemen)

8) Peminatan

- (a) Pelaporan Entitas Bisnis
- (b) Audit Laporan Keuangan

I) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ARSITEKTUR

1) Visi

Menjadi Program Studi Arsitektur yang bereputasi internasional pada tahun 2030, berorientasi arsitektur berkelanjutan dan berkewirausahaan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan Proses Pendidikan Arsitektur yang berbasis kompetensi arsitek dan Arsitektur yang Berkelanjutan didukung Nilai-Nilai Luhur Pancasila sebagai watak rancangannya.

- (b) Melaksanakan Penelitian di bidang Arsitektur Berkelanjutan Secara Sistematis Terukur dan Terpadu dalam Rangka Pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi.
- (c) Memberikan Pelayanan Arsitektur kepada Masyarakat, Pemerintahan, dan Industri (dunia usaha) dalam rangka menciptakan Lingkungan Binaan yang berkelanjutan.
- (d) Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana yang kompeten dan handal menunjang Kemajuan Pendidikan Arsitektur sesuai Perkembangan IPTEKS dan tuntutan jaman.
- (e) Meningkatkan Kerjasama Nasional dan Internasional secara Berkelanjutan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana yang menguasai Arsitektur yang Berkelanjutan yang adaptif serta inovatif dalam merespon tuntutan perubahan jaman.
- (b) Menghasilkan Sarjana yang menguasai 13 kompetensi arsitek sebagai kaidah-kaidah keilmuan dengan memfokuskan rancangan yang berbasis ragam budaya Indonesia serta kontekstual pada Kearifan lokal tapak.
- (c) Menghasilkan Sarjana arsitektur yang mengamalkan butir-butir Pancasila sebagai dasar kepedulian terhadap persoalan arsitektural menjadi karya Arsitektur yang Berkelanjutan yang tanggap terhadap perkembangan teknologi terdepan (revolusi Industri 4.0), kemajuan peradaban manusia, *smart building*, *green technology*.

4) Sasaran

- (a) Tahap pertama (2019-2024) adalah Program Studi Arsitektur FTUP sebagai program studi yang “unggul”, melalui:
 - pengembangan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - peningkatan sistem pembelajaran dengan “*Student Center Learning*”, dan “*blended learning*” yang didukung sistem informasi yang terintegrasi.
 - peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian melalui kelompok riset berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat prodi.
 - peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang unggul; dan
 - peningkatan kerjasama untuk mendukung kualitas lulusan dan SDM yang unggul.
- (b) Tahap Kedua (2024-2029) adalah Program Studi Arsitektur FTUP yang telah mengembangkan Budaya Riset sebagai bagian dari sistem pembelajaran berkontribusi dalam pengembangan IPTEK, Industrial Link-Match dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dilakukan melalui sinergi potensial sesuai bidang, baik secara internal maupun eksternal.
- (c) Tahap Ketiga (2029-2034) adalah Program Studi Arsitektur FTUP sebagai program studi “unggul” ditingkat internasional. Fokus kegiatan meningkatkan

kualitas dan kuantitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui strategi kemitraan dengan industri dan perguruan tinggi kelas dunia.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Dini Rosmalina, S.T., M.Si.
 Sekretaris Program Studi : Ramadhani Isna Putri, S.T., M.T.

7) Profil Lulusan

- (a) Asisten arsitek
- (b) Asisten konsultan arsitektur
- (c) Asisten peneliti dan pengembang dalam bidang perancangan arsitektur bangunan dan kawasan, atau
- (d) Wiraswasta dalam bidang perancangan arsitektur bangunan dan Kawasan

8) Peminatan

Umum

m) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK ELEKTRO

1) Visi

Menjadi Pendidikan Tinggi Teknik Elektro yang Unggulan pada tahun 2025 dibidang Teknik Kedali dan Telekomunikasi yang berwawasan kewirausahaan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Pengguna Menuju Persaingan Global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkompeten dibidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi untuk menjadi yang Unggulan.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis, terukur, dan terpadu dalam rangka mendorong tumbuhnya inovasi IPTEK dibidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi.
- (c) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan IPTEK keilmuan teknik elektro untuk memberikan penyelesaian permasalahan di masyarakat industri.

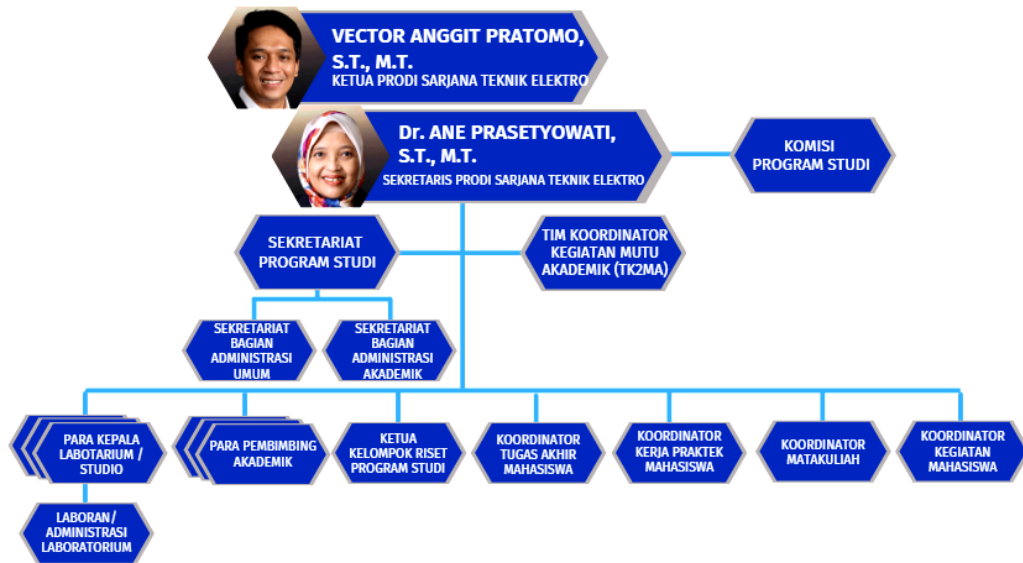
3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang teknik kendali dan teknik telekomunikasi dengan bekal ilmu pengetahuan elektro baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta memiliki jiwa kewirausahaan.
- (b) Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang berkualitas, terpublikasi ditingkat Nasional maupun Internasional dan tepat guna untuk kebutuhan masyarakat industri.
- (c) Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian bidang teknik elektro yang sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka memajukan teknologi proses industri terintegrasi.

4) Sasaran

- (a) Tahap pertama (2015-2019) Unggulan dalam proses pembelajaran yang *excellent* dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.
- (b) Tahap Kedua (2020-2024) adalah Sebagai pusat pendidikan, riset dan inovasi yang mendukung Pengembangan IPTEK dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.
- (c) Tahap Ketiga (2025-2029) adalah Menjadi rujukan yang bertaraf internasional dalam meningkatkan pengembangan IPTEK dibidang Teknik Kendali dan Teknik Telekomunikasi.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Vector Anggit Pratomo, S.T., M.T.

Sekretaris Program Studi : Dr. Ane Prasetyowati, S.T., M.T.

7) Profil Lulusan

Profil Lulusan Sarjana Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang ingin dicapai sebagai diperlihatkan pada uraian.

(a) Supervisor

Orang yang mampu merencanakan kegiatan, mengkondisikan kegiatan, menempatkan orang sesuai dengan job desk masing-masing orang, memberikan arahan dan dapat melakukan pengendalian terhadap kegiatan pada suatu industri telekomunikasi dan manufaktur.

(b) Peneliti muda

Orang yang mampu melakukan penyelidikan menurut kaidah ilmiah secara sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau inovasi teknologi yang ada, membuktikan kebenaran dan ketidak benaran hipotesa sehingga dapat merumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

(c) Electrical Design Engineer

Orang yang mampu mengembangkan, meneliti dan menyusun berbagai aplikasi sistem.

(d) Project Engineer

Orang yang mampu mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan operasional pekerjaan, mengendalikan rencana pekerjaan dengan mengacu pada spesifikasi disain, merekomendasikan tindakan pengendalian dan melaporkan segala bentuk kegiatan secara tertulis pada bidang teknik elektro.

(e) Wirausahawan/Technopreneur

Orang yang mampu berperan sebagai wirausahawan berbasis teknologi yang berjiwa wirausaha dan dapat mengelola usaha pekerjaan dibidang jasa listrik dan elektronika dengan kualifikasi diantaranya mampu melakukan usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha maupun pegawainya, dapat mempertimbangkan kesejahteraan karyawan maupun dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan perubahan teknologi terkini.

8) Peminatan

- (a) Teknik Kendali
- (b) Telekomunikasi

n) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INFORMATIKA

1) Visi

Menjadi Program Studi Teknik Informatika yang berkontribusi di bidang Aplikasi Cerdas dengan berorientasi kewirausahaan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk merancang dan mengembangkan Aplikasi Cerdas berorientasi kewirausahaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi di bidang Aplikasi Cerdas yang berkontribusi pada dunia Industri dan masyarakat.
- (c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk implementasi hasil penelitian, pendampingan, sosialisasi, workshop, penyuluhan untuk kemajuan dunia Industri dan kesejahteraan masyarakat.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang berkontribusi di bidang Aplikasi Cerdas.
- (b) Menghasilkan karya penelitian yang merupakan hasil pengembangan IPTEKS dan Inovasi Teknologi di bidang Aplikasi Cerdas yang berkontribusi pada dunia Industri dan masyarakat.
- (c) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan hasil penelitian, kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

4) Sasaran

- (a) Meningkatkan kualitas Program Studi.
- (b) Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen Program Studi.
- (c) Mengembangkan dan Memperluas Program Studi.
- (d) Meningkatkan atmosfer akademik di Program Studi.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ionia Veritawati, S.Si, M.T.

Sekretaris Program Studi : Desti Fitriati, S.Kom., M.Kom.

7) Profil Lulusan

Profil Lulusan Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang ingin dicapai sebagai diperlihatkan pada uraian.

(a) Profesional pada aplikasi cerdas

Menguasai pengembangan aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

(b) Wirausaha pada aplikasi cerdas

Mampu berwirausaha terkait aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

(c) Peneliti dan pengembang pada aplikasi cerdas

Mampu meneliti untuk pengembangan aplikasi cerdas di bidang *Artificial Intelligence* atau *Software Engineering* atau *Network and Cyber Security* atau *Data Science*.

8) Peminatan

Teknik informatika memiliki 4 konsentrasi yang dimulai dari semester 6 yaitu:

(a) *Artificial Intelligence*

(b) *Software Engineering*

(c) *Network and Cyber Security*

(d) *Data Science*

o) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK SIPIL

1) Visi

Program Studi Teknik Sipil Unggulan Yang Memenuhi Kebutuhan Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan, Berorientasi Kewirausahaan Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila di Tahun 2030

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan dengan kualitas unggul untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan berkelanjutan sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.
- (b) Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknik sipil yang terkait dengan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.
- (c) Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya di bidang teknik sipil. Membina hubungan dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal baik dalam / luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

3) Tujuan

- (a) Terwujudnya lulusan yang memiliki karir profesional dan cemerlang di bidangnya.
- (b) Terwujudnya lulusan yang dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pengembangan IPTEK.
- (c) Terwujudnya Lulusan yang dapat berkembang secara profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat dan memiliki etika moral Pancasila.

4) Struktur Organisasi



5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ir. AR Indra Tjahjani, M.T

Sekretaris Program Studi : Nuryani Tinumbia, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

(a) Asisten Perekayasa Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan (IKB)

Tenaga ahli muda/pelaksana pada bidang teknik sipil dalam mengerjakan pekerjaan pelaksanaan konstruksi teknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan oleh Sertifikat Keahlian (SKA) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

(b) Asisten Konsultan Perencana Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga ahli muda/perencana pada bidang teknik sipil yg membantu tenaga ahli madya dan utama dalam mengerjakan pekerjaan konsultasi dan kajian yang berhubungan dengan keteknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan oleh Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK.

(c) Asisten Pengawas Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga ahli muda/pengawas yang dapat membantu tenaga pengawas madya dan utama pada bidang teknik sipil dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi teknik sipil sesuai dengan bidang keahlian yang dipersyaratkan Sertifikat Keahlian (SKA) LPJK

(d) Asisten Konsultan Ekonomi Bangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Tenaga Ahli Muda/Estimator yang membantu dalam perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan dan dipercayakan.

(e) Asisten Peneliti Dan Pengembang Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

Calon Peneliti Ahli Pertama yang membantu peneliti ahli pertama, peneliti ahli muda, madya dan utama dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan di bidang teknik sipil. Calon peneliti ahli pertama ini dapat membantu menyusun metodologi, menjadi koordinator survey lapangan, maupun sebagai modeler (*operator software*).

(f) Wirausahawan Bidang Teknik Sipil

Calon pengusaha dan pengusaha pada perusahaan jasa konstruksi (pelaksanaan dan pengadaan) dan jasa konsultasi yang bergerak di bidang teknik sipil.

7) Peminatan

Teknik Sipil Umum

p) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK MESIN

1) Visi

Menjadi Program Studi Teknik Mesin yang unggul dalam menghasilkan sarjana teknik yang kompeten dan memiliki karakter moral Pancasila dalam pengembangan IPTEK untuk meningkatkan daya saing bangsa di bidang energi, manufaktur, dan pengembangan teknologi terapan

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik mesin yang bermutu berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian unggulan di bidang energi, manufaktur dan pengembangan teknologi terapan.
- (c) Melaksanakan pengabdian dan layanan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri.

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai perekayasa, pemroduksi produk, konsultan, peneliti dan pengembang, wiraswasta di bidang teknik mesin yang berkarakter Pancasila.

4) Sasaran

Sasaran Program Studi Teknik Mesin (PSTM) S-1 adalah menghasilkan Sarjana Teknik Mesin yang memiliki kemampuan dalam **Merancang, Membuat dan Mengembangkan Komponen, Mesin** atau **Produk** yang **Inovatif**, berjiwa **Technopreneur** dan beretika **Moral Pancasila**

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : I Gede Eka Lesmana, ST., MT.

Sekretaris Program Studi : Arif Riyadi Tatak Kurniawan, ST., MT.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Teknik Mesin S-1 Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a)Perekayasa keteknikan bidang teknik mesin.
- (b)Memproduksi produk keteknikan bidang industri manufaktur.
- (c)Konsultan bidang teknik mesin.
- (d)Peneliti dan pengembang bidang teknik mesin.
- (e)Wiraswasta bidang teknik mesin.

8) Peminatan

- (a)Konversi Energi
- (b)Teknik Manufaktur dan Material

q) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA TEKNIK INDUSTRI

1) Visi

Menjadi PS Teknik Industri yang terpercaya dalam mengembangkan Sistem Industri berwawasan Lingkungan dan Teknologi Informasi dengan berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Tahun 2029

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan kegiatan pendidikan sarjana teknik industri yang bermutu dalam bidang sistem industri yang didukung oleh teknologi informasi dan berwawasan lingkungan.
- (b)Melaksanakan kegiatan penelitian secara sistematis, terukur dan terpadu dalam rangka pengembangan IPTEKS dan inovasi di bidang sistem industri.
- (c)Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan industri, pemerintahan, dan masyarakat.

3) Tujuan

- (a)Menghasilkan lulusan program studi yang kompeten dalam pengembangan sistem industri yang didukung oleh teknologi informasi, berwawasan lingkungan dan memiliki etika moral Pancasila.
- (b)Menghasilkan karya ilmiah, pengembangan IPTEKS, dan inovasi di bidang sistem industri yang bermutu.
- (c)Menghasilkan kegiatan pengabdian yang dapat membantu penyelesaian permasalahan industri, pemerintahan, dan masyarakat.

4) Struktur Organisasi



5) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Nur Yulianti Hidayah, S.T., M.T.

Sekretaris Program Studi : Anggina Sandy Sundari, S.T., M.T.

6) Profil Lulusan

- Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan didasarkan pada etika moral Pancasila.
- Lulusan memiliki kemampuan untuk menguasai sistem industri yang didukung oleh teknologi informasi dan lingkungan untuk mencari solusi di masyarakat maupun industri.
- Lulusan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
- Lulusan memiliki kemampuan dalam merencanakan, merancang dan mengembangkan produk maupun sistem yang terintegrasi didukung oleh teknologi informasi dan lingkungan.

r) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA DESTINASI PARIWISATA

1) Visi

Menjadi Program Studi Pariwisata Yang Unggul Dalam Bidang Perencanaan, Pengelolaan dan Pemasaran Pariwisata berbasis masyarakat yang Berorientasi Kewirasausahaan, Berbasis IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila di tingkat Asia Pada Tahun 2024

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, unggul dan bertaraf internasional Berorientasi Kewirasausahaan, Berbasis IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.
- (b)Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang pariwisata.
- (c)Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah di bidang pariwisata.
- (d)Mengembangkan tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu serta kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

3) Tujuan

- (a)Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir analitis, kritis, kreatif dalam memecahkan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pemasaran pariwisata berbasis masyarakat.
- (b)Tersedianya penelitian yang mampu menyelesaikan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata.
- (c)Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan permasalahan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemasaran pariwisata.
- (d)Tercapainya tata kelola dan pelayanan pendidikan yang bermutu serta kerjasama yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi.

4) Sasaran

- (a)Mahasiswa mampu bersaing di era global, mandiri serta berkarakter Pancasila.
- (b)Terlaksannya penyelenggaraan Pendidikan yang memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi.
- (c)Terjalannya jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi swasta berskala nasional maupun internasional.
- (d)Peningkatan jumlah kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang pariwisata untuk memperkaya bahan ajar.
- (e)Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Hindun Nurhidayati, S.Sos., M.IKom.

7) Profil Lulusan

Prodi S1 Destinasi Pariwisata adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan/ kompetensi sebagai berikut:

- (a) Tenaga lapangan dan/ asisten tenaga ahli di lembaga jasa konsultan pariwisata.
- (b) Wirausaha bidang pariwisata.
- (c) Pengelola destinasi pariwisata bidang perencanaan dan/pemasaran destinasi, industri pariwisata dan kelembagaan.
- (d) Asisten peneliti.
- (e) Pendidik (guru/instruktur).

8) Peminatan

Perencanaan, Pengelolaan dan Pemasaran Pariwisata

s) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA FARMASI

1) Visi

Menjadi Program Studi Farmasi Strata-1 unggulan yang bertaraf nasional dan international berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Farmasi Strata 1 yang bermutu tinggi.
- (b) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK melalui penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan nilai tambah bahan alam untuk obat, kosmesetika, pangan fungsional, maupun pengembangan formula sediaan farmasi, serta melaksanakan kajian farmasi klinis dan sosial.

- (c) Menerapkan dan mengamalkan IPTEK untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan pada umumnya dan kefarmasian pada khususnya.
- (d) Membangun jaringan eksternal yang bersifat nasional maupun internasional yang akan mendukung pencapaian visi program studi.

3) Tujuan

Menjadikan Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sebagai Program Studi Sarjana Farmasi unggulan berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

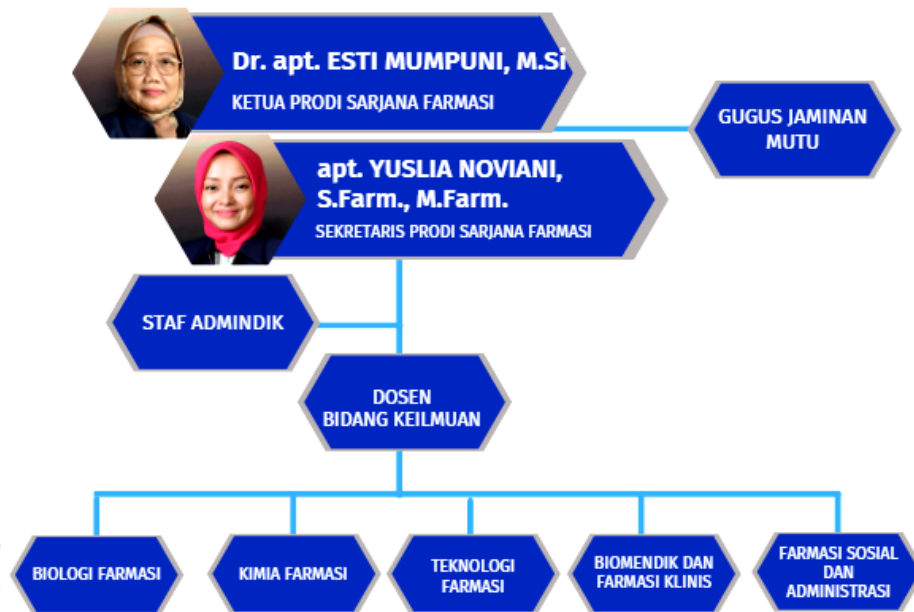
- (a) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Sarjana Farmasi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan sesuai kompetensi dan memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Penelitian yang terpublikasi secara nasional dan internasional, serta terintegrasi dengan kurikulum pembelajaran.
- (c) Pengabdian kepada masyarakat yang terimplementasi dengan hasil-hasil penelitian, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (d) Tata kelola Program Studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
- (e) Kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Sarjana yang bermutu tinggi.

4) Sasaran

Prodi sarjana Farmasi menetapkan capaian tahun 2020 s.d 2024 adalah menjadi Prodi Sarjana Farmasi unggulan dan terkemuka secara nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sasaran strategis Prodi Sarjana Farmasi dibidang akademik dan non akademik sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kurikulum berbasis *Outcome Based Learning* (OBL), *Student Centered Learning* (SCL), pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM, dan *Learning Management System* (LMS).
- (b) Menumbuhkan budaya penelitian dan inovasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok keilmuan / pusat kajian.
- (c) Meningkatkan peranan Prodi Sarjana Farmasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (d) Terwujudnya tata kelola melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan dukungan teknologi informasi yang terpadu dengan Fakultas dan Universitas.
- (e) Terwujudnya kerjasama yang strategis dan bermanfaat dengan institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumberdaya manusia.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. apt. Esti Mumpuni, M.Si.

Sekretaris Program Studi : apt. Yuslia Noviani, S.Farm., M.Farm.

7) Profil Lulusan

Membentuk lulusan Sajana Farmasi yang berkepribadian “APIK” (Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kontributif) dan beretos kerja “IKHLAS” (Integritas, Kompeten, Harmoni, Loyalitas, Antusias, dan Soliditas) dengan profil sebagai:

- (a) *Care giver*; peduli dan santun dalam memberikan pelayanan kefarmasian.
- (b) *Decision maker*; dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam ruang lingkup kerja kefarmasian.
- (c) *Communicator*; menjadi pencerah kepentingan yang bekerja sinergis dengan profesi kesehatan lainnya.
- (d) *Manager*; mampu mengelola pekerjaan kefarmasian secara handal dan teliti.
- (e) *Life-long learner*; menjadi personal yang terus menerus belajar sepanjang hayat dan kompeten dalam bidang kefarmasian.
- (f) *Teacher*; pribadi yang sigap mengajarkan dan menyebarkan ilmu kefarmasian.
- (g) *Leader*; mampu memimpin sesuai arah dan tujuan dalam etika kefarmasian.
- (h) *Researcher*; dapat mencari dan menemukan cara baru dalam bidang penelitian yang mengeksplorasi keanekaragaman hayati Indonesia.
- (i) *Entrepreneur*; dapat memanfaatkan peluang dalam berwirausaha di bidang kefarmasian.

8) Peminatan

- (a) Biologi Farmasi.
- (b) Kimia Farmasi.
- (c) Teknologi Farmasi.
- (d) Biomedik dan Farmasi Klinis.
- (e) Farmasi Sosial dan Administrasi.

t) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU HUKUM

1) Visi

Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang berkarakter kewirausahaan untuk menghasilkan lulusan berkualitas, professional berdasarkan nilai-nilai Pancasila

2) Misi

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas

3) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat

4) Sasaran

Lulusan UPPS menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UPPS

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Wakil Dekan I : Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) Hakim
- (b) Jaksa penuntut Umum
- (c) Arbiter
- (d) Konsultan Hukum
- (e) Pembela (Advokat)
- (f) Legal Drafter
- (g) Pengembang Sumber Daya Manusia
- (h) Peneliti Muda, Atau
- (i) Wiraswasta

8) Peminatan

- (a) Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
- (b) Kegiatan Ekonomi (Hukum Bisnis)
- (c) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan
- (d) Praktisi Hukum
- (e) Hubungan Negara dan Masyarakat

u) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA ILMU KOMUNIKASI

1) Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Komunikasi unggul dalam proses pembelajaran yang adaptif berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila di tahun 2024

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran mayor minor dengan memperhatikan kebijakan kampus merdeka merdeka belajar.
- (b)Melakukan penelitian terkait keilmuan komunikasi yang interdisiplin.
- (c)Melakukan pengabdian pada masyarakat terkait dengan bidang kajian komunikasi yang interdisiplin.
- (d)Menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga penyelenggaraan proses belajar mayor minor serta merdeka belajar terlaksana dalam pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berjalan dengan baik.
- (e)Melakukan kerja sama dengan: mahasiswa dan dosen dari dalam institusi dan luar institusi, lembaga dalam dan luar negeri dari beragam kelompok kepentingan yaitu sektor industri, sektor media, sektor sosial kemasyarakatan, dan sektor politik/ pemerintahan.

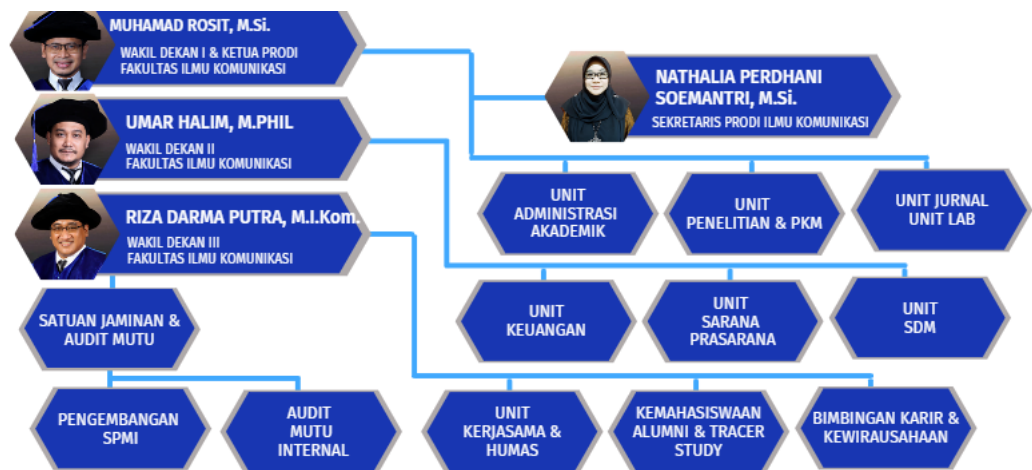
3) Tujuan

- (a)Menjadi pusat Pendidikan ilmu komunikasi yang menghasilkan lulusan yang professional dan kompetitif dengan penerapan pembelajaran mayor-minor dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (b)Menjadi program studi yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah dan publikasi dalam bidang ilmu komunikasi.
- (c)Menjalankan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk pemberdayaan masyarakat.
- (d)Menjadi penyelenggara Pembelajaran komunikasi dengan kurikulum yang handal dengan penerapan metode pembelajaran yang adaptif, inovatif dan kolaboratif sesuai dengan standar mutu Pendidikan.
- (e)Menjadi program studi yang menjalin Kerjasama baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam implementasi dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4) Sasaran

- (a)Tahap pertama (2021-2022) Menjadi Fakultas Riset dan Pelayanan Akademik Bermutu (*Faculty of Research and Academic Excellent*).
- (b)Tahap Kedua (2022-2023) Menjadi Fakultas Berdaya Saing Regional (*Regional Class Faculty*).
- (c)Tahap Ketiga (2023-2024) Menjadi Fakultas Rujukan Akademik dan Publikasi (*Academic and Publication Center*).

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua dan Sekretaris Program Studi

Wakil Dekan I	: Muhamad Rosit, M.Si.
Wakil Dekan II	: Umar Hamil, M.Phil.
Wakil Dekan III	: Riza Darma Putra, M.I.Kom.
Ketua Program Studi	: Muhamad Rosit, M.Si.
Sekretaris Program Studi	: Nathalia Perdhani Soemantri, M.Si.

7) Profil Lulusan

(a)Jurnalis Junior

- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- Mampu memproduksi karya media atau produk komunikasi (video, poster, visualisasi dan editing) dalam bentuk media cetak maupun elektronik.

(b)Public Relations Officer

- Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, rekan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga
- Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi
- Menguasai etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*).

(c)Broadcaster

- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- Mampu memproduksi karya media atau produk komunikasi (video, poster, visualisasi dan editing) dalam bentuk media cetak maupun elektronik
- Menguasai konsep teoretis berbagai media (saluran) komunikasi yang meliputi media cetak, media elektronik (audio/audio-visual), dan media digital.

(d) *Announcer dan Presenter*

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- Mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku
- Menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi
- Menguasai pengetahuan factual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi *public*, dan informasi dan transaksi elektronik.

(e) *Event Organizer*

- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi.

(f) *Asisten Peneliti*

- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- Mampu membuat kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan
- Mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi menggunakan berbagai metode komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan multidisipliner
- Mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan/atau forum pertemuan ilmiah.

8) Peminatan

Tiga peminatan yang memiliki dasar kuat pada Teori Lasswell (SMCRE) yang ditawarkan dan menjadi penciri FIKOM UP adalah:

(a) Peminatan komunikasi strategis, atau *strategic communication*.

Outputnya mahasiswa diharapkan memahami cara mempengaruhi orang lain melalui pesan yang diproduksinya. Oleh karena itu, peminatan ini kental dengan matakuliah yang berkaitan dengan periklanan (*publicity*), relasi publik atau kehumasan (*public relations*), dan kompetensi pemaparan di depan umum (*public speaking*).

(b) Peminatan jurnalistik multimedia atau *multimedia journalism*.

Mahasiswa diarahkan kepada pematangan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dalam memproduksi pesan. Dengan demikian peminatan ini mempersiapkan mahasiswa agar cekatan (*handy*) dalam menggunakan media komunikasi (*communication channels*), yang merupakan wadah dan saluran komunikasi yang serba cepat, maju dan canggih (*sophisticated*), seiring perkembangan pertelekomunikasian dan komunikasi itu sendiri.

(c) Peminatan kajian media atau *media studies*.

Mengarahkan mahasiswa agar berfikir analitis. Sasarannya adalah memperkaya dan mempertinggi kemampuan mahasiswa untuk menganalisis media massa yang meliputi konsep dan proses berfikir dengan pendekatan keilmuan komunikasi dan perkembangannya. Dengan demikian mahasiswa pada gilirannya dapat memiliki keyakinan untuk memberikan data pendukung yang kuat untuk pembuatan kebijakan, ataupun meneruskan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Peminatan ini berkaitan erat bukan hanya dengan dampak media (*media effect*) dalam masyarakat, namun juga pembelajaran dalam hal survei (*survey*), polling, voting, atau quick count, mengenai perhitungan dan kalkulasi dukungan massa atas suatu hal atau isu yang berkembang dalam masyarakat yang dimuat oleh media massa.

v) PROGRAM STUDI S-1 SARJANA PSIKOLOGI

1) Visi

Menjadi Fakultas Psikologi yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dengan ciri khas pada Psikologi Bisnis

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis berdasarkan rumusan KKNI, SNPT dan SKKNI.
- (b) Melakukan penelitian-penelitian psikologi yang memenuhi standar internasional serta berorientasi pada Psikologi Bisnis.
- (c) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis.
- (d) Melakukan kerja sama dengan para pihak terkait pelaksanaan konsep kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (e) Membangun kesisteman dan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan non akademik serta *good faculty governance*.

- (f) Menyelenggarakan program-program kerja yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Sarjana Psikologi yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh AP2TPI, KKNI, SKKNI dan proses pembelajaran berdasarkan 9 (sembilan) Standar Pendidikan Tinggi (SNPT) dan etika moral karakter Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian-penelitian psikologi yang memenuhi standar nasional dan internasional serta berorientasi pada Psikologi Bisnis yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan industri/bisnis, UKM dan koperasi, masyarakat, bangsa dan negara.
- (c) Menghasilkan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi yang berorientasi pada Psikologi Bisnis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- (d) Tata kelola (*good governance*) dan manajemen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang profesional, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, terpadu dan terintegrasi antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (e) Membangun kemitraan strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan lembaga-lembaga bisnis, pendidikan dan riset, pelatihan dan pembelajaran, serta komunitas-komunitas masyarakat berdasarkan asas saling menguntungkan, berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Struktur Organisasi



5) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Anindya Dewi Paramita, M. Psi., PSI.

6) Profil Lulusan

(a) Profesional Sumber Daya Manusia

- Deskripsi

Seseorang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, memelihara, dan mengembangkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan keahlian guna mencapai efektivitas organisasi dalam upaya mencapai visi dan misinya (*recruitment officer, job analyst, remuneration, junior counselor*)

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik-praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, care giver, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Menjalin relasi jejaring (*network relationship*) dan komunikasi organisasional yang efektif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

- Mengadopsi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu dan kecepatan layanan jasa psikologi yang diberikan kepada pengguna dan masyarakat. Mampu mengelola dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learning learner*).

(b) Asisten Psikolog

- Deskripsi

Seseorang yang membantu psikolog menyediakan layanan psikologis terbatas dan bekerja di bawah pengawasan psikolog berlisensi untuk mengelola dan menilai tes psikologis, menyaring dan mengevaluasi klien dan membantu prosedur diagnostik dan terapeutik klien.

- Kompetensi

Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik- praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.

(c) Konselor Peserta Didik

- Deskripsi

Tenaga profesional yang memberikan pelayanan konseling (mengumpulkan fakta, mengidentifikasi masalah dan memberikan masukan dalam memecahkan masalah) di sekolah dan lembaga pendidikan formal dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA.

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik-praktik profesional di bidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.

- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif, dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di dalam lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(d) Trainer/fasilitator Komunitas

- Deskripsi

Seseorang yang membantu dalam sesi pelatihan maupun membantu sekelompok orang dalam memahami dan mencapai tujuan bersama.

- Kompetensi

- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi yang tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Mengadopsi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu dan kecepatan layanan jasa psikologi yang diberikan kepada pengguna dan masyarakat. Mampu mengelola dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life-long learning learner*).

(e) Peneliti Muda

- Deskripsi

Seseorang yang bertugas melakukan pengembangan ilmu dengan menggunakan metode ilmiah di dalam bidang keahlian psikologi. (meneliti terkait perilaku, dan proses mental manusia)

- Kompetensi

- Memilih dan menerapkan kemampuan teoritis dan teknis bagi praktik-praktik profesional dibidang psikologi (wawancara, observasi, konstruksi alat ukur, asesmen psikologi, riset pemula) dan profesi relevan lainnya (pendidikan dan pelatihan, konselor, *care giver*, penyuluhan dan pendampingan masyarakat) yang menghasilkan solusi tepat dan bernilai tambah bagi kesejahteraan psikologis individu, kelompok dan masyarakat serta keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang sesuai dengan kode etik Psikologi Indonesia.
- Menerapkan teknik-teknik analisis data di bidang perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi dan pasar dalam rangka memberikan solusi bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen organisasi.

(f) Pelaku usaha mandiri

- Deskripsi

Seorang pencipta lapangan pekerjaan dengan psikologi sebagai nilai tambah khususnya di skala usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan atau *startup company*.

- Kompetensi

- Mendemonstrasikan kerangka kerja Business Psychology Framework di bidang psikologi bisnis untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Koperasi dan UMKM) dan *startup company*.

- Mendemonstrasikan interaksi interpersonal, komunikatif dan kepemimpinan yang efektif dengan menunjukkan sikap yang Adaptif, Produktif, Inovatif, Kontributif, dan Kolaboratif (APIKK) serta mampu mengelola dan menempatkan diri (*self management*) secara tepat di lingkungannya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Menjalin relasi jejaring (*network relationship*) dan komunikasi organisasional yang efektif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*)

(g) Data Analyst

- Deskripsi
Seseorang yang mendapatkan dan menggunakan data untuk membantu perusahaan atau instansi dalam membuat keputusan, terutama terkait keputusan bisnis yang baik.
- Kompetensi
Menerapkan teknik- teknik analisis data di bidang perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi dan pasar dalam rangka memberikan solusi bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manajemen organisasi.

7) Peminatan

Lima Pilar Keilmuan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila adalah komitmen Fakultas untuk mengembangkan bahan ajar, metode pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap 5 bidang keilmuan Psikologi yang menyumbang pada kesejahteraan manusia.

Adapun lima pilar keilmuan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

- (a) Psikologi Industri dan Organisasi; dan Psikologi Bisnis
- (b) Psikologi Perkembangan dan Psikologi Klinis
- (c) Psikologi Sosial dan Psikologi Budaya
- (d) Psikologi Pendidikan dan Sekolah
- (e) Psikometrika dan Pengukuran Psikologi

w) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK MESIN

1) Visi

Menjadi pendidikan tinggi terapan bidang perancangan teknik yang **unggul** dalam menghasilkan lulusan berjiwa **technopreneur** dan **IPTEK** terapan sesuai **kebutuhan industri** berdasarkan **nilai-nilai luhur Pancasila**

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan teknologi terapan yang bermutu dalam bidang perancangan teknik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

- (b) Mengembangkan teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri secara berkelanjutan.
- (c) Melaksanakan pengabdian dan layanan kepada masyarakat dan industri di bidang teknologi terapan.

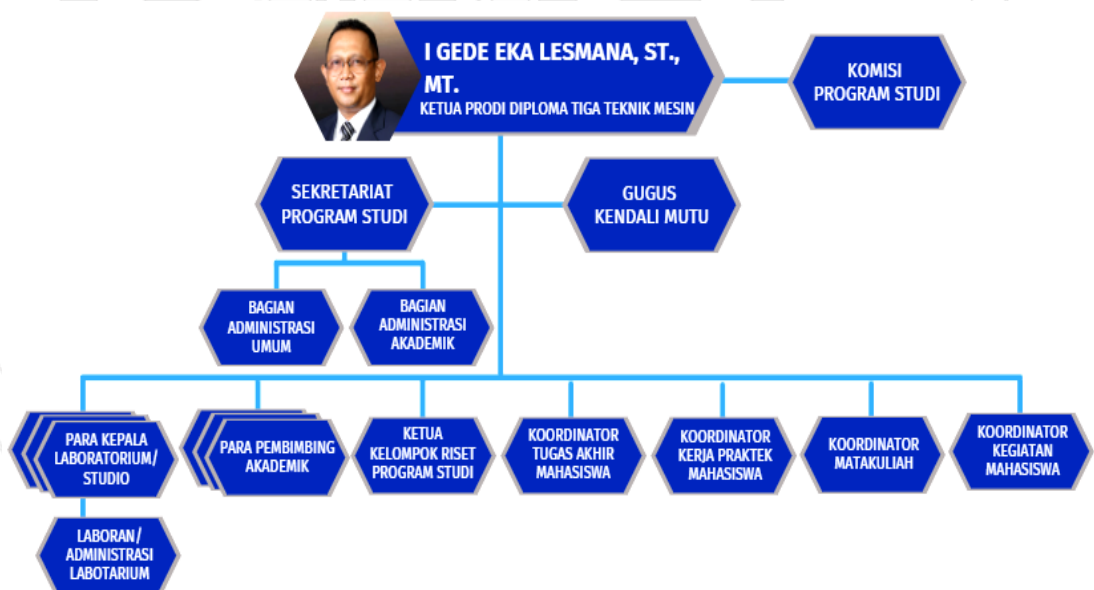
3) Tujuan

- (a) Menghasilkan tenaga ahli madya yang kompeten di bidang perancangan teknik, berjiwa *technopreneur* berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Menghasilkan teknologi terapan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- (c) Memberikan layanan dan mengimplementasikan teknologi terapan untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan industri.

4) Sasaran

Sasaran Program Studi Teknik Mesin (PSTM) D-III adalah Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam **Merancang, Membuat, dan Mengembangkan Komponen, Mesin atau Produk** yang **Inovatif** sesuai kebutuhan masyarakat dan beretika **Moral Pancasila**.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : I Gede Eka Lesmana, ST., MT.

7) Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Teknik Mesin D-III Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:

- (a) *drafter*, atau
- (b) teknisi industri manufaktur dan rekayasa mekanis.

8) Peminatan

Perancangan Mekanik Umum

x) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA TEKNIK ELEKTRONIKA

1) Visi

Menjadi Program Studi vokasi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali berbasis Teknologi dan Jaringan Komputer, dan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

2) Misi

- (a) Melaksanakan program pendidikan yang berorientasi pada aplikasi terapan, dan menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan keterampilan praktek yang didukung oleh teori bidang instrumentasi dan kendali.
- (b) Melaksanakan penelitian terapan terkait bidang instrumentasi dan kendali sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
- (c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bidang instrumentasi dan kendali melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk mendukung meningkatkan mutu kehidupan.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual dan spiritual dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali.
- (b) Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan kewirausahaan, untuk menciptakan lapangan kerja dalam bidang Teknologi Instrumentasi dan kendali.
- (c) Menghasilkan lulusan yang berperan aktif dalam lingkungan keilmuannya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (d) Menghasilkan karya ilmiah, karya inovatif yang tepat guna dalam bidang rekayasa Teknologi Instrumentasi dan kendali.
- (e) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan Teknologi Instrumentasi dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat Indonesia.

4) Sasaran

- (a) Program Diploma D-III PSTE sesuai standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (b) Program Diploma D-III PSTE dapat menerapkan ISO 9001:2015
- (c) Meningkatkan jumlah penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat dan kerjasama dengan institusi / industri dan lembaga pendidikan dalam bentuk PKL, penelitian, pelatihan, rekrutmen dan pengembangan program.
- (d) Meningkatkan jumlah penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Ainil Syafitri, S.T., M.T.

7) Profil Lulusan

Sesuai dengan KKNI, jenjang jabatan dalam level kualifikasi Otomasi Industri bagi lulusan Diploma III adalah sebagai AHLI MUDA. Dari analisis SWOT serta dengan melalui tracer studi yang telah dilakukan, maka ditetapkan bahwa profil lulusan program studi Diploma 3 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Pancasila adalah,

- (a) Teknisi Pemelihara Sistem Elektronika kendali
- (b) Teknisi Pemelihara Sistem Instrumentasi kendali

Bagian penting dari professionalisme yang ingin dicapai, maka setiap mata kuliah pokok dilengkapi dengan tugas-tugas praktek laboratorium dan proyek-proyek dalam *workshop* sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan diri lebih profesional di bidangnya.

Kualifikasi yang diharapkan lulusan nya sebagai berikut:

- (a) Sarjana Muda yang kompeten dalam menerapkan rancangan sistem kendali sederhana, mengoperasikan dan merawat peralatan instrumentasi kendali dan sistem kendali menggunakan teknologi *Programmable Logic Controller* (PLC), *Human Machine Interface* (HMI) dan *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA), yang memenuhi kebutuhan spesifik berdasarkan standar IEC dan ISO dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, K3 dan lingkungan.
- (b) Sarjana Muda yang memiliki keterampilan dan pengetahuan wawasan kewirausahaan serta sikap berdasarkan nilai – nilai luhur Pancasila.

8) Peminatan

Instrumentasi Kendali

y) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

1) Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D III) Perpajakan yang unggul dan terkemuka dalam bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.
- (c) Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a) Menghasilkan Ahli Madya Perpajakan yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.
- (c) Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan dan pelaporan perpajakan berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a) Peningkatan daya saing lulusan D3 Perpajakan.
- (b) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c) Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Yuli Ardianto, S.E., M.Si.

7) Profil Lulusan

- (a) Staf Perpajakan

- (b)Konsultan Pajak
- (c)Wirausaha pelatihan perpajakan.

8) Peminatan

Penyusunan dan Pelaporan Perpajakan

z) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA AKUNTANSI

1) Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D-III) Akuntansi yang unggul dan terkemuka di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila pada tahun 2029

2) Misi

- (a)Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b)Melaksanakan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c)Melaksanakan pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

3) Tujuan

- (a)Menghasilkan Ahli Madya Akuntansi yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi serta memiliki etika moral Pancasila.
- (b)Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.
- (c)Menghasilkan karya pengabdian untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang penyusunan laporan keuangan entitas bisnis berbasis teknologi informasi.

4) Sasaran

- (a)Peningkatan daya saing lulusan D3 Akuntansi.
- (b)Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.
- (c)Peningkatan Kapasitas Internal dan Eksternal.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi

Ketua Program Studi : Dr. Indah Masri, S.E., M.S.Ak., CA.

7) Profil Lulusan

- (a) Penyusun laporan keuangan pada sektor bisnis, atau
- (b) Asisten auditor dalam jasa audit sektor bisnis

8) Peminatan

Penyusunan Laporan Keuangan

aa) PROGRAM STUDI D-3 DIPLOMA TIGA FARMASI

1) Visi

Menjadi Program Studi Diploma Tiga (D-3) Farmasi unggulan dalam memenuhi kebutuhan industri farmasi dan pelayanan kefarmasian berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Misi

- (a) Menyelenggarakan Pendidikan program Diploma Tiga (D-3) Farmasi yang bermutu tinggi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- (b) Melaksanakan kegiatan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
- (c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
- (d) Menyelenggarakan tata Kelola yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG) dan menjalin kerja sama yang saling memberikan manfaat dengan instansi pemerintah, industri, dan masyarakat.

3) Tujuan

- H.** Menghasilkan lulusan ahli madya farmasi yang kompeten, berdaya saing global, dan beretika moral Pancasila dalam bidang pemasaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan, distribusi farmasi, dan pelayanan kefarmasian.
- I.** Menghasilkan produk, teknologi, dan karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
- J.** Menghasilkan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

K. Menghasilkan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu melalui penerapan GUG dan Kerjasama kemitraan dengan pemerintah, industri, dan masyarakat.

4) Sasaran

- (a) Reakreditasi 9 kriteria LAMPTKes untuk menjadi Akreditasi Unggul.
- (b) Pengembangan Kurikulum sesuai kebutuhan stakeholders dan tuntutan kompetensi.
- (c) Peningkatan kompetensi lulusan. (OSCE, Penambahan lingkup Sertifikasi LSP-BNSP)
- (d) Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri.
- (e) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM. (studi lanjut dan peningkatan JJA)
- (f) Peningkatan penelitian, PKM, luaran (publikasi, HaKI, paten), dan pemanfaatannya oleh masyarakat dan industri.

5) Struktur Organisasi



6) Nama Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Ketua Program Studi : apt. Lusiana Arian, S.Farm., M.Farm.
Sekretaris Program Studi : apt. Reise Manninda, S.Farm., M.Farm.

7) Profil Lulusan

- (a) Pelaksana teknis pelayanan kefarmasian
Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang pelayanan farmasi di sarana pelayanan farmasi.
- (b) Pelaksana teknis produksi sediaan farmasi
Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang produksi sediaan farmasi di industri farmasi nasional dan multinasional.
- (c) Pelaksana teknis distribusi sediaan farmasi
Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan di distributor farmasi, pedagang besar farmasi dan industri farmasi.

(d)Pelaksana marketing sediaan farmasi dan alat kesehatan

Menguasai pelaksanaan pekerjaan teknis kefarmasian bidang marketing sediaan farmasi dan alat Kesehatan di industri farmasi, distributor, dan pedagang besar farmasi.

(e)Pebisnis farmasi

Menguasai teori kewirausahaan khususnya bidang kefarmasian, digitalisasi, dan marketing sediaan farmasi dan alat kesehatan.





UNIVERSITAS PANCASILA

"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

KAMPUS PROGRAM DIPLOMA D3, SARJANA S1 & PROFESI

Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan 12640

Telp. 021 - 7270086 ext. 123, 126 / 7270130 / 7874344

Fax. 021 7271868 / 78880305

Email. humas@univpancasila.ac.id

SEKOLAH PASCASARJANA S2 & S3

Jalan Borobudur No. 7. Jakarta Pusat

www.univpancasila.ac.id



Facebook Account :
[universitaspancasila](https://www.facebook.com/universitaspancasila)



Instagram Account :
[universitaspancasila](https://www.instagram.com/universitaspancasila)



Twitter Account :
[@UnivPancasila](https://twitter.com/UnivPancasila)



Email :
humas@univpancasila.ac.id



Website :
www.univpancasila.ac.id